

# LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

# 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Kertasari Ciamis

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selamatahun 2022 dan memberikan gambaran dan pedoman untuk seluruh pejabat strukturalmaupun pelaksana sesuai dengan kedudukan, kewenangan dan tugas pokok dan fungsidi Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu : "**Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera untuk Semua**" sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5tahun.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2022. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita dan semua pihak yang berkepentingan.

Ciamis, Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN CIAMIS



**Dr. ASEP SAEFUL RAHMAT, M.Si**

NIP. 19671125 198903 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Tujuan Penyusunan LkjIP .....	4
D. Bidang Kewenangan .....	4
E. Isu Strategis .....	5
F. Struktur Organisasi .....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis .....	29
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	36
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini .....	36
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	39
3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunankinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	40
B. Permasalahan dan Solusi .....	46
1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	49
2. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	53
BAB IV PENUTUP.....	105
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - c) Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - d) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - e) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - g) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
  - h) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- i) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

### **C. Tujuan Penyusunan LKjIP**

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 ini adalah :

1. Sebagai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 1 Tahun (Tahun Anggaran 2022).
2. Sebagai acuan SKPD dalam menyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.
3. Sebagai tolok ukur kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang meliputi Input (masukan), Output (Keluaran), Outcome (Hasil), Benefit (manfaat) dan Impact (dampak).

### **D. Bidang Kewenangan**

Kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis adalah Bidang Pendidikan, yang terdiri atas :

1. Bidang Pendidikan Dasar :

Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Dasar terdiri dari SD, SMP, diselenggarakan oleh Negeri maupun Swasta. Adapun yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Bidang SD dan SMP.

2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pendidikan Anak Usia Dini antara lain Pendidikan TK, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis, Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C, dan Kursus-kursus.

3. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan :

- a) Meningkatkan mutu Pendidik
- b) Meningkatkan mutu tenaga Kependidikan

#### **E. Isu Strategis**

1. Rendahnya Indeks Pendidikan yang ditandai dengan Rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
2. Kurangnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di tingkat Pendidikan Dasar hal ini ditandai dengan banyaknya guru Non PNS yang mengajar di tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang statusnya sukarela tidak ada aturan yang mengikat seperti Guru Tidak Tetap atau Sukwan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hal ini ditandai dengan rendahnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pendanaan pendidikan, selama ini bantuan yang ada berupa CSR dan Swadaya lainnya;
5. Belum tuntasnya penanganan siswa DO dan rawan DO;
6. Budaya masyarakat yang lebih mementingkan materi/kekayaan dari pada pendidikan;
7. Kemampuan ekonomi keluarga dan daya beli masyarakat masih rendah
8. Alokasi pendanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan masih kurang.


#### **F. Struktur Organisasi**

Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis diatur melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

**Tabel 1.1**

**SOTK DINAS PENDIDIKAN PASCA RB  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS**



## **Susunan Organisasi dan Perlengkapannya**

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; dan
  - c. Perencana Ahli Muda.
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
  - a. Widyaprada Ahli Muda;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
  - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
  - a. Widyaprada Ahli Muda;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
  - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
5. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal, membawahkan:
  - a. Widyaprada Ahli Muda;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
  - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
7. UPT;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1. Tugas, Pokok dan Fungsi**

Selanjutnya mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis diatur melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan, sebagai berikut :

#### **a. Kedudukan Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a) perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan yang meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, rekomendasi perizinan pendidikan, bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan yang meliputi bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, rekomendasi perizinan

- pendidikan, bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Kedudukan Sekretariat**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
  - b) penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
  - c) penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
  - d) penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e) penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
  - f) penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
  - g) penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah di Lingkungan Dinas;
  - h) penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - i) penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan

- ketatalaksanaan;
- j) penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - k) penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - l) penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - m) penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - n) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **b.1 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian, pengelolaan aset/barang milik daerah dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
  - b) penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
  - c) pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
  - d) pengelolaan perlengkapan Dinas;

- e) pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f) pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor,
- g) kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- h) pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan anatar lembaga;
- i) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengantugas dan fungsinya.

### **c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar**

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.
- (3) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

- b) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- c) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- e) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f) penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- g) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- h) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- i) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **c.1 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar**

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan

- (3) kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar.
- a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakankelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
  - 2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
  - 3) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
  - 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
  - 5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
  - 6) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - 7) penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
  - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **c.2 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar**

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar.

- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
  - b) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
  - c) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
  - d) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
  - e) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f) penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
  - g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
- (3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- b) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- d) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian,kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- g) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- h) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pendidikan dasar; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **d.1 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama**

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakankelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
  - b) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
  - c) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan sekolah menengah pertama;
  - d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
  - e) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
  - f) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g) penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
  - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengantugas dan fungsinya.

## **d.2 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama**

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
  - b) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
  - c) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
  - d) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
  - e) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
  - g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (3) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - b) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - c) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
  - d) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - e) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan

- f) pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- g) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- i) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengantugas dan fungsinya.

#### **e.1 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah danbertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dinidan pendidikan non formal.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan

- b) anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- g) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengantugas dan fungsinya.

## **e.2 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- (2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter

peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

- (4) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - b) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - c) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - d) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - e) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f) penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
  - g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **f. Bidang Pembinaan Ketenagaan**

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non

formal.

- (3) Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
  - b) penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
  - c) penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
  - d) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
  - e) penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
  - f) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
  - g) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
  - h) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
  - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **f.1 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - b) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - c) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - e) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- f) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **f.2 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar**

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar SD dan SMP dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - b) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - c) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- e) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **g. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Pembentukan nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pembentukan Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Sekolah yang berfungsi sebagai pembantu Kepala SOPD yang bertugas di kecamatan. Dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan terdiri dari 27 berkedudukan di tingkat kecamatan, dan 1 UPT Pendidikan SKB yang berkedudukan di ibu kota kabupaten.

Dalam Kedudukannya :

- (1) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala UPT Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam melaksanakan sebagian kegiatan di bidang pendidikan atau kegiatan penunjang Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT menyelenggarakan fungsi ;
- (4) Menyusun program UPT Pendidikan Kecamatan;

- (5) Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
- (6) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan;
- (7) Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (8) Penyelenggaraan ketatausahaan UPT Pendidikan Kecamatan;
- (9) Pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- (10) Penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya;
- (11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **h. Kedudukan Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan;

- (5) Dalam hal penugasan diberikan dalam bentuk tim kerja dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional untuk berperan sebagai ketua tim;
- (6) Penunjukkan ketua tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (8) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### **i. Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan**

- (1) Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) juga dapat ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja dalam melaksanakan fungsi Kelompok Substansi;
- (2) Ketua Tim Kerja dalam memimpin Kelompok Substansi (tim) pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan kegiatan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pencapaian *output* serta pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam struktur tugas dapat bekerja secara individu atau Tim Kerja baik di dalam Dinas maupun lintas Perangkat Daerah sesuai kompetensi, keahlian dan keterampilan;
- (4) Komposisi Tim Kerja disesuaikan dengan target pencapaian kinerja terdiri dari 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional dan pelaksana atau gabungan diantaranya;
- (5) Penetapan Jabatan Fungsional sebagai Ketua Tim Kerja untuk memimpin Kelompok Substansi ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;

- (6) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi, maka dapat ditunjuk dari Pejabat Administrasi atau Pejabat Fungsional lain yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan agar setiap instansi pemerintah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategi planning) yang diterapkan melalui rencana strategis SKPD masing-masing.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Ciamis dengan Visi **“MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**

Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis mencakup 3 aspek yaitu :

1. Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Pendidikan Indikator Kinerja Utamanya adalah :
  - a. Persentase Ketersediaan lembaga terhadap anak usia PAUD 5-6 Tahun :  
Jumlah anak usia 5-6 Tahun dibagi Jumlah lembaga PAUD (rasio)
  - b. Persentase Ketersediaan ruang kelas terhadap rombel :  
Jumlah ruang kelas yang digunakan dibagi jumlah rombel PAUD x 100
  - c. Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi :  
Jumlah lembaga PAUD yang diakreditasi dibagi jumlah total lembaga PAUD

- d. Jumlah SMP Terakreditasi A :
- Jumlah SMP yang berakreditasi A dibagi jumlah sekolah yang sudah terakreditasi (A,B,C) dikali 100
- e. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berizin
- Jumlah lembaga kursus yang memiliki izin
- f. Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi :
- Jumlah Lembaga kursus yang telah terakreditasi (A,B,C) dibagi jumlah Lembaga kursus dikali 100
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Indikator Kinerja Utamanya adalah :
- a. APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5-6 tahun :
- Jumlah siswa PAUD (TK,RA,Kober,Taam,Bambim dll.) dibagi jumlah penduduk usia 5-6 Tahun x 100
- b. APM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5-6 tahun:
- Jumlah siswa PAUD (TK,RA,Kober,Taam,Bambim dll.) usia 5-6 Tahun dibagi jumlah penduduk usia 5-6 tahun x 100
- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A :
- Jumlah siswa SD/MI/Paket A dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100
- d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B :
- Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100
- e. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A :
- Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun dikali 100

f. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B :

Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B dibagi jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun dikali 100

g. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI :

Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya dikali 100

h. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs :

Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya

i. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs :

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dibagi jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya dikali 100

j. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C:

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi jumlah lulusan SMP/MTs/Paket B tahun ajaran sebelumnya dikali 100

k. Angka Melek Aksara Penduduk usia 15 tahun keatas :

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali 100

3. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan :

a. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan PNF :

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF yang memiliki sertifikat keterampilan dibagi jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF dikali 100

- b. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan TK :
- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK yang memiliki sertifikat dibagi jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dikali 100
- c. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SD :
- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikat Pendidik SD dibagi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dikali 100
- d. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SMP :
- Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat pendidik SMP dibagi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP dikali 100
- e. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan komite sekolah SD/SMP:
- Jumlah Komite yang telah mengikuti Bimtek dibagi jumlah komite Sekolah dikali 100
- f. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan operator sekolah :
- Jumlah operator sekolah yang telah mengikuti Bimtek/Sosialisasi dibagi jumlah Operator Sekolah dikali 100
- g. Persentase Pengetahuan dan Keterampilan Guru Inklusif :
- Jumlah Guru Inklusif yang telah memiliki/sertifikat Inklusif dibagi jumlah sekolah penyelenggara inklusif dikali 100
- h. Persentase Penyaluran Dana Sertifikasi :
- Jumlah Guru yang telah menerima Tunjangan Sertifikat dibagi jumlah Guru yang telah memiliki sertifikat Sertifikasi dikali 100

- i. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan ASN Disdik:  
Jumlah ASN Disdik yang memiliki sertifikat keterampilan dibagi jumlah ASN Dinas Pendidikan
- j. Persentase rata-rata Guru yang mengajukan PAK :  
Jumlah Guru yang telah di proses PAK nya dibagi jumlah Guru yang mengajukan PAK dikali 100

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dengan Bupati Ciamis. PK ini mengacu pada renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	Meningkatnya Aksesibilitas Layanan Pendidikan	1	Persentase Ketersediaan lembaga terhadap anak usia PAUD 5-6 tahun	76,00	%
		2	Persentase ketersediaan ruang kelas terhadap prombel	80,00	%
		3	Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	72,00	%
		4	Jumlah SMP Terakreditasi A	65,00	%
		5	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berizin	70,00	%
		6	Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi	20,00	%

2	Meningkatnya kualitas layanan	1	APK PAUD formal (usia 5-6 tahun)	103,50	%
		2	APM PAUD formal (usia 5-6 tahun)	91,00	%
		3	APK SD/MI Paket A	101,20	%
		4	APM SD/MI Paket A	99,30	%
		5	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI Paket A keSMP/MTs Paket B	99,91	%
		6	Angka Putus Sekolah SD	0,10	%
		7	Angka Putus Sekolah SMP	0,24	%
		8	APK SMP/MTs/Paket B	99,87	%
		9	APM SMP/MTs/Paket B	96,00	%
		10	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket B keSMA/SMK/MA/Paket C	85,60	%
		11	Angka melek aksara penduduk usia 15 tahunkeatas (persentase)	99,28	%
3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF	89	%
		2	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan TK	91	%
		3	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SD	91	%
		4	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SMP	94	%
		5	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan komite sekolah SD/SMP	84	%
		6	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan operator sekolah	95,20	%

		7	Persentase pengetahuan dan keterampilan Guru Inklusif	89	%
		8	Persentase penyaluran dana sertifikasi	99,45	%
		9	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan ASN Disdik	86	%
		10	Persentase rata-rata guru yang mengajukan PAK	99,35	%
4	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,90	%
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas OPD	1	Level Maturitas SPIP	3,35	%
		2	Nilai Evaluasi AKIP	72	%
		3	Kualitas Pelaporan Keuangan	565	%

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 merupakan prototype laporan realisasi pertanggungjawaban publik dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis kepada Bapak Bupati Ciamis.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah ini dibuat secara transparan, jujur, dan obyektif, yang membahas tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis selama Tahun Anggaran 2022, yakni dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022. Sedangkan indikator kinerjanya dikembangkan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan dinilai keberhasilannya menggunakan pengukuran kinerja.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sampai dengan akhir tahun 2022, berbagai hal telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis:

##### **1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Tabel 3.1  
Capaian target dan realisasi Tahun 2022  
Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas Layanan Pendidikan	1 Persentase Ketersediaan lembaga terhadap anak usia PAUD 5-6tahun	76.00 %	80.00%	105.26%
		2 Persentase ketersediaan ruang kelas terhadap rombel	80.00%	85.00%	106.25%

		3	Persentase Lembaga PAUD Formal terakreditasi	72.00%	75.00%	104.17%
		4	Jumlah SMP Terakreditasi A	65.00 %	65.00%	100%
		5	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berizin	70.00 %	70.00%	100%
		6	Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi	20.00 %	20.00%	100%
2	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1	APK PAUD formal (usia 5-6tahun)	103.50 %	103.40%	99.90%
		2	APM PAUD formal (usia 5-6tahun)	91.00 %	92.00%	101.10%
		3	APK SD/MI Paket A	101.20 %	101.20%	100%
		4	APM SD/MI Paket A	99.30 %	99.31%	100.01%
		5	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI Paket A ke SMP/MTs Paket B	99.91 %	99.92%	100.01%
		6	Angka Putus Sekolah SD	0.10 %	0.10%	100%
		7	Angka Putus Sekolah SMP	0,24 %	0.23%	95.83%
		8	APK SMP/MTs/Paket B	99.87 %	100.2%	100.33%
		9	APM SMP/MTs/Paket B	96.00 %	96.2%	100.21%
		10	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C	85.60 %	86.1%	100.58%
		11	Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas (persentase)	99.28 %	99.3%	100.02%

3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF	89.00 %	89.00%	100%
		2	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan TK	91.00 %	91.00%	100%
		3	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SD	91.00 %	91.00%	100%
		4	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SMP	94.00 %	94.00%	100%
		5	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan komite sekolah SD/SMP	84.00 %	85.00%	101.19%
		6	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan operator sekolah	95.20 %	96.00%	100.84%
		7	Persentase pengetahuan dan keterampilan Guru Inklusif	89.00 %	89.00%	100%
		8	Persentase penyaluran dana sertifikasi	99.45 %	99.5%	100.05%
		9	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan ASN Disdik	86.00 %	86.00%	100%

		10	Persentase rata-rata guru yang mengajukan PAK	99,35 %	99.5 %	100.15 %
4	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.90 %	97.16%	111.81 %
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas OPD	1	Level Maturitas SPIP	3.35 %	3.33 %	99.40 %
		2	Nilai Evaluasi AKIP	72 %	69 %	95.83 %
		3	Kualitas Pelaporan Keuangan	565	759	134.34 %

## 2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Standar Nasional untuk perbandingan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis mengacu pada Lakip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lakip tersebut tidak secara langsung bisa disajikan pada tahun sekarang (2022) dikarenakan kementerian baru mempublish Lakip nya yang sudah terealisasi pada tahun 2021. Dalam laporan lakip tersebut seluruh Indikator Kinerja pada hasil kegiatan pada tahun 2021. Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan realisasi dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Disdik Kab. Ciamis			Realisasi Kemdikbud Th. 2021	Satuan
			2020	2021	2022		
Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan	1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	72.60	103.34	103.4	35.59	
	2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	103.60	101.66	101.2	106.20	
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	99.91	99.30	100.2	92.80	
	4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99.01	99.20	99.31	NA	
	5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	93.55	83.01	96.2	NA	

Sumber data : Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 2021

### **3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :**

#### **a) Indikator Kinerja**

- Rasio Ketersediaan lembaga terhadap anak usia PAUD 5-6 tahun  
Realisasi rasio ketersediaan lembaga lembaga anak usia PAUD 5-6 tahun 2022 sebesar 80,00% dari target sebesar 76,00% dengan ketercapaian dari target sebesar 105,26 %.

- Persentase ketersediaan ruang kelas terhadap rombongan belajar

Realisasi persentase ketersediaan ruang kelas terhadap rombongan belajar tahun 2022 sebesar 85,00% dari target sebesar 80,00% dengan ketercapaian dari target sebesar 106,25% hal ini disebabkan dari jumlah 664 lembaga yg sudah terakreditasi dan lembaga yg belum sebanyak 291 lembaga dikarenakan untuk tahun 2022 tidak ada penilaian akreditasi .

- Persentase Lembaga PAUD formal terakreditasi

Realisasi persentase lembaga PAUD formal terakreditasi tahun 2022 sebesar 75,00% dari target 72,00% dengan ketercapaian dari target sebesar 104,17%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada

penambahan yang signifikan terhadap lembaga PAUD yang diakreditasi, dikarenakan penentuan lembaga PAUD yang mengikuti akreditasi ditentukan jumlahnya oleh BAN.

- Jumlah SMP Terakreditasi A

Realisasi persentase jumlah SMP Terakreditasi A tahun 2022 sebesar 65,00% dari target 65,00% dengan ketercapaian dari

target sebesar 100%. Jumlah lembaga SMP yang terakreditasi A sebanyak 76 Lembaga.

- Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berizin

Realisasi persentase jumlah lembaga kursus dan pelatihan berizin Tahun 2022 sebesar 70,00% dari target sebesar 70,00% atau tercapai 100%. Hal ini dikarenakan Target sebanyak 47 lembaga realisasi yang ada sebanyak 47 lembaga, hal ini menurun karena adanya pemutakhiran dapodik ada lembaga yang sudah tidak aktif.

- Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi

Realisasi persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi pada tahun 2022 sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00% atau tercapai 100%. Dengan alasan Sampai dengan tahun 2022 jumlah lembaga kursus yg telah terakreditasi sebanyak 20 lembaga dari 47 lembaga kursus yg aktif. Kegiatan akreditasi pada tahun 2022 dilaksanakan melalui pemetaan mutu dengan melakukan pendampingan kepada lembaga dalam upaya meningkatkan kualitas.

- APK PAUD formal (usia 5-6 tahun)

APK PAUD formal (usia 5-6) tahun pada tahun 2022 terealisasi sebesar 103,4%, dari target sebesar 103,50% atau mencapai 99,90%. Jumlah siswa PAUD pada akhir tahun tahun 2022 sebanyak 27.051 orang.

- APM PAUD formal (usia 5-6 tahun)

Realisasi APM PAUD formal (usia 5-6) tahun pada tahun 2022 sebesar 92,00%, dari target sebesar 91,00% atau mencapai 101,10%. Jumlah siswa PAUD yang berusia 5-6 tahun dan sedang bersekolah di PAUD sebanyak 27.051 Orang.

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Paket A

APK SD/MI Paket A pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 101,20% dari target sebesar 101,20%, dengan ketercapaian dari target sebesar 100%. Untuk APK SD/MI Paket A cenderung stabil, dikarenakan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya peraturan zonasi, usia masuk SD/MI yakni 7 tahun, dan pembatasan siswa yang bersekolah ke luar kabupaten. Jumlah siswa yang bersekolah pada tahun 2022 sebanyak 112.407 orang dari jumlah penduduk sebanyak 117.148 orang.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A

Realisasi APM pada tahun 2022 sebesar 99,31% dari target sebesar 99,30% atau ketercapaian dari target sebesar 101,01%. Adanya peningkatan ini dikarenakan adanya aturan pemerintah bahwa siswa yang masuk pertama kali Pendidikan SD/MI harus berusia 7 tahun. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI sebanyak 112.407 Orang dengan jumlah usia 7-12 tahun sebanyak 117.148 orang.

- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI Paket A ke SMP/MTs Paket B

Realisasi Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI Paket A ke SMP/MTs Paket B Tahun 2022 sebesar 99,92% dari target sebesar 99,91% atau ketercapaian dari target sebesar 101,01%. Peningkatan ini dikarenakan adanya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya lulusan SD sederajat untuk menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi.

- Angka Putus Sekolah Sekolah Dasar

Angka Putus Sekolah Dasar pada tahun 2022 terealisasi sebesar 0,10 % dari target sebesar 0,10%. Angka putus sekolah

mengalami penurunan dikarenakan adanya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pendidikan serta bantuan dari pemerintah pusat melalui PIP bagi siswa miskin. Jumlah penerima bantuan PIP dari pemerintah pusat untuk tahun 2022 sebanyak 14.764 orang.

- Angka Putus Sekolah Menengah Pertama

Angka Putus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2022 sebesar 0,23% dari target sebesar 0,24%. Penurunan angka putus sekolah dikarenakan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, serta bantuan dari pemerintah kepada siswa yang tidak mampu dalam bentuk PIP dan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jumlah penerima PIP sebanyak 22.547 orang dan penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebanyak 1.500 orang

- APK SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100,2% dari target sebesar 99,87%, dengan ketercapaian dari target sebesar 100,33%. Jumlah siswa yang bersekolah di SMP/MTs/Paket B sebanyak 57.729 sedangkan Jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 60.185 orang.

- APM SMP/MTs/Paket B

Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2022 sebesar 96,2% dari target sebesar 96%, dengan ketercapaian dari target sebesar 100,21%. Jumlah siswa usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs/Paket B sebanyak 57.729 orang sedangkan jumlah penduduk usia 13-15 Tahun sebanyak 60.185 orang.

- Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket B ke SMA/ SMK/MA/ PaketC  
 Realisasi Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2022 sebesar 86,1% dari target sebesar 85,60%, dengan ketercapaian dari target sebesar 100,58%.
- Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas (persentase) Realisasi Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas tahun 2022 sebesar 99,3% dari target 99,28% dengan ketercapaian dari target sebesar 100,02%.
- Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF  
 Realisasi Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF pada tahun 2022 sebesar 89,00% dari target sebesar 89,00% dengan ketercapaian dari target sebesar 100%.
- Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan TK  
 Realisasi Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan TK pada tahun 2022 sebesar 91,00% dari target sebesar 91,00% dengan ketercapaian dari target sebesar 100%. Peningkatan ini diasumsikan bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik TK di Kabupaten Ciamis sudah mencapai 2.977 orang dari jumlah seluruh guru TK baik ASN maupun Non ASN.

- Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SD  
 Realiasi Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SD pada tahun 2022 sebesar 91,00% dari target sebesar 91,00% dengan ketercapaian dari target sebesar 100%. Peningkatan ini dikarenakan adanya jumlah guru ASN DAN Non ASN jenjang SD yang bersertifikat sebanyak 3.003 orang.
- Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SMP  
 Realiasi Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SMP pada tahun 2022 sebesar 94,00% dari target sebesar 94,00% dengan ketercapaian dari target sebesar 100%. Hal ini dikarenakan jumlah guru ASN dan Non ASN jenjang SMP yang bersertifikat sebanyak 1.191 orang.
- Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan komite sekolah SD/SMP  
 Realiasi Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan komite sekolah SD/SMP tahun 2022 sebesar 85,00% dari target sebesar 84,00% dengan ketercapaian dari target sebesar 101,19%.
- Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan operator sekolah  
 Realisasi Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan operator sekolah pada tahun 2022 sebesar 96,00% dari target sebesar 95,20% dengan ketercapaian dari target sebesar 100,84%.

- Persentase pengetahuan dan keterampilan Guru Inklusif  
 Realisasi Persentase pengetahuan dan keterampilan Guru Inklusif pada tahun 2022 sebesar 89,00% dari target sebesar 89,00% dengan ketercapaian target sebesar 100%.
- Persentase penyaluran dana sertifikasi  
 Realisasi Persentase penyaluran dana sertifikasi pada tahun 2022 sebesar 99,5% dari target sebesar 99,45% dengan ketercapaian target sebesar 100,05%.
- Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan ASN Disdik  
 Realisasi Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan ASN Disdik pada tahun 2022 sebesar 86,00% dari target sebesar 86,00% dengan ketercapaian target sebesar 100%.
- Persentase rata-rata guru yang mengajukan PAK  
 Realisasi Persentase rata-rata guru yang mengajukan PAK pada tahun 2022 sebesar 99,5% dari target sebesar 99,35% dengan ketercapaian target sebesar 100,15%.

## **B. Permasalahan dan solusi**

Permasalahan yang paling mendasar hingga saat ini adalah masalah kekurangan guru, adapun rincian kekurangan guru sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Data Guru Sekolah Dasar (SD)  
Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH			JUMLAH GURU PNS YG ADA	JUMLAH GURU PPPK YG ADA	RASIO KEBUTUHAN GURU BERDASAR ROMBEL			HONOR
		SEKOLAH	ROMBEL	SISWA			GURU KELAS	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	PJOK	
1	Banjaranyar	27	164	2.986	64	52	63	20	17	54
1	Banjarsari	34	212	4.774	95	69	66	21	19	69
1	Baregbeg	20	134	2.913	79	42	33	10	6	47
1	Ciamis	43	322	6.660	179	124	74	34	10	117
1	Cidolog	14	83	1.183	28	26	33	12	11	36
1	Cihaurbeuti	29	184	3.899	121	61	46	14	12	61
1	Cijeungjing	27	168	3.079	112	44	30	19	4	50
1	Cikoneng	29	184	4.168	116	46	50	17	9	68
1	Cimaragas	11	65	992	36	18	21	8	2	23
1	Cipaku	41	252	4.918	139	86	52	24	13	92
1	Cisaga	25	150	2.676	75	49	44	15	10	58
1	Jatinagara	18	113	2.012	59	36	37	10	6	38
1	Kawali	24	150	2.812	95	60	33	5	3	53
1	Lakbok	30	188	3.298	98	63	60	20	9	73
1	Lumbung	18	109	1.872	60	34	26	15	6	50
1	Pamarican	36	226	4.145	91	71	91	23	30	85
1	Panawangan	43	259	3.953	126	79	79	31	19	88
1	Panjalu	28	172	3.542	101	62	33	18	17	57
1	Panumbangan	40	247	5.380	151	82	43	28	17	87
1	Purwadadi	24	147	2.731	68	40	52	17	12	65
1	Rajadesa	35	210	3.457	105	74	54	24	13	72
1	Rancah	47	282	3.481	161	97	60	33	12	69
1	Sadananya	21	129	2.537	73	43	33	11	9	59
1	Sindangkasih	26	206	4.846	106	53	63	19	9	72
1	Sukadana	17	101	1.627	50	30	30	14	7	39
1	Sukamantri	14	84	1.684	38	40	17	7	8	22
1	Tambaksari	20	120	1.299	63	44	23	16	11	33
<b>REKAP KABUPATEN</b>		<b>741</b>	<b>4.661</b>	<b>86.924</b>	<b>2.489</b>	<b>1.525</b>	<b>1.246</b>	<b>485</b>	<b>284</b>	<b>1.637</b>

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2022 jumlah guru PNS yang ada sebanyak 2.489 orang dan guru PPPK yang ada sebanyak 1.525 orang. Kekurangan guru SD berdasarkan rombel untuk guru kelas sebanyak 1.246 orang, kekurangan guru Pendidikan Agama Islam sebanyak 485 orang, dan kekurangan guru PJOK sebanyak 284 orang. Kekurangan tersebut kepala sekolah mengangkat guru honorer/guru sukwan sebanyak 1.637 orang.

Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4  
Data Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2022

NO	KECAMATAN	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	BIMBINGAN DAN KONSELING	IPA	IPS	MATEMATIKA	PAI	PJOK	PPKn	TIK	JUMLAH
1	Banjaranyar	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	5
2	Banjarsari	4	1	6	0	2	0	3	3	4	12	35
3	Baregbeg	2	0	1	0	3	1	4	0	2	5	18
4	Ciamis	10	4	14	6	3	1	6	0	8	18	54
5	Cidolog	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	3
6	Cihaurbeuti	1	1	7	0	1	1	0	1	0	7	13
7	Cijeungjing	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	7
8	Cikoneng	2	1	4	0	1	1	1	0	1	5	14
9	Cimaragas	1	0	3	0	1	0	1	0	1	3	8
10	Cipaku	2	2	5	1	1	0	1	1	3	7	19
11	Cisaga	2	1	7	1	2	2	1	2	2	7	27
12	Jatinagara	0	1	3	1	0	1	2	0	3	3	8
13	Kawali	2	2	4	1	1	1	2	0	0	9	16
14	Lakbok	1	1	5	1	2	2	2	0	0	8	14
15	Lumbung	0	1	3	1	1	1	2	0	1	3	9
16	Pamarican	2	1	9	0	1	4	3	1	3	9	31
17	Panawangan	1	1	6	0	1	0	2	2	3	8	24
18	Panjalu	0	0	5	3	0	2	3	0	1	7	21
19	Panumbangan	2	2	7	0	2	0	4	2	4	8	31
20	Purwadadi	2	1	4	0	0	2	2	0	0	5	14
21	Rajadesa	0	0	8	1	1	1	4	0	6	9	30
22	Rancah	2	1	2	0	2	1	0	0	2	3	5
23	Sadananya	0	0	1	1	1	1	1	0	0	3	4
24	Sindangkasih	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
25	Sukadana	1	1	0	1	0	0	0	1	0	3	5
26	Sukamantri	0	0	3	0	1	1	1	1	2	3	10
27	Tambaksari	0	0	2	1	0	1	1	0	0	3	4
<b>REKAP KABUPATEN</b>		<b>35</b>	<b>12</b>	<b>113</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>154</b>	<b>430</b>

Hingga akhir tahun 2022, jumlah kekurangan guru sebanyak 430 orang dengan perincian, Guru Bahasa Indonesia sebanyak 35 orang, Guru Bahasa Inggris sebanyak 12 orang, Guru Bimbingan dan konseling sebanyak 113 orang, Guru Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 14 orang, Guru Ilmu Pengetahuan Sosial sebanyak 5 orang, Guru Matematika sebanyak 12 orang, Guru Pendidikan Agama Islam sebanyak 49 orang, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) sebanyak 11 orang, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebanyak 49 orang, Guru Teknologi Informasi dan Komputer sebanyak 154 orang.

Untuk mengatasi hal ini maka sekolah mengisi kekurangan guru pihak sekolah mengangkat guru sukwan, supaya tidak ada kekosongan dalam pembelajaran. Anggaran yang digunakan untuk membayar guru honorer kebanyakan menggunakan dana BOS, selain itu untuk menunjang adanya kesejahteraan guru Non PNS, maka Dinas Pendidikan mendorong guru-guru Non PNS untuk dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

### **1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis yang dilakukan pada kegiatan ini lebih ditekankan pada sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, adapun sumber daya manusia yang terlibat di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Dr. ASEP SAEFUL RAHMAT, M.Si NIP. 19671125 198903 1 001	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
2	Endang Kuswana, S.IP,M.M NIP. 19641230 198603 1 010	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Ciamis
3	Dra. TETET WIDIYANTI, MM. NIP. 19661202 19903 2 003	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
4	MAHYAIL, S.Pd, MM NIP. 19660324 198903 0 011	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

5	EKA YUDHA KATRESNA, S.Sos, MM NIP. 19760705 200801 1 003	Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF
6	UNED SETIAWAN, S.Pd NIP. 19670715 198803 1 008	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
7	KOSIM KUSNANI, S.IP NIP. 19660808 198803 1 015	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian
8	NASUHA NIP. 19781213 200212 1 005	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdik
9	ENOK TATI NIP. 19830506 201409 2 003	Pengadministrasi Persuratan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10	DEDI KURNIADI, ST. NIP. 19771111 201409 1 002	Pengelola Kepegawaian
11	AAN MULYANA NIP. 19820215 201409 1 001	Pengadministrasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ( Sub Umum dan Kepegawaian)
12	TINA WANTINI, S.IP. NIP. 19921017 202203 2 010	Analisis SDM Aparatur
13	MUHAMAD MUN'IN SOBIRIN, S.IP NIP. 19931231 202203 1 006	Analisis Aset Daerah
14	SITI UTAMI NOER UTARI, S.IP NIP. 19901027 201503 2 001	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
15	AGUS FUSWARA NIP. 19790813 201408 1 001	Bendahara
16	DENI RADIANSYAH, A.Md NIP. 19810709 201001 1 007	Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan
17	H. ASEP MAMAN NIP. 19760202 199903 1 002	Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Keuangan Disdik
18	EDI HERBUDIANA, S.Sos. NIP. 19750307 200501 1 006	Pengadministrasi Keuangan
19	DEDE SRI YUNIARTI NIP. 19760616 201409 2 002	Pengadministrasi Keuangan
20	YAYAN SOPYAN, S.Pd NIP. 19770122 200901 1 001	Perencana Ahli Muda
21	CICIH NURAENI, S.E NIP. 19791019 201408 2 001	Analisis Perencanaan Program
22	AYU ANDINI, S.IP NIP. 19880121 202012 2 011	Analisis Kelembagaan
23	DINAN LAZUARDI, S.Pd NIP. 19840929 201101 1 001	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD
24	EKAWATI D.UTAMI, S.Hut, MM NIP. 19760516 200801 2 009	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Bidang Pembinaan SD
25	DUDUNG NIP. 19681023 198803 1 002	Pengelola Kependidikan, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD pada Bidang Pembinaan SD
26	JAJANG, S.IP NIP. 19651217 199202 1 001	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SD
27	DANI MARDIANA NIP. 19811019 201409 1 0011	Pengadministrasi Kependidikan Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SD
28	ADE TATANG SUJANA, S.IP NIP. 19731214 200003 1 001	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SMP
29	RUBI JULIANTO, S.Pd NIP. 19880702 201101 1 001	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP

30	LILI ABDULLAH ROZAK, S.Pd., MM NIP. 19760225 200801 1 003	Widyaprada
31	UCU SAMSU, S.IP. NIP. 19661004 199309 1 001	Pengelola Bantuan Pendidikan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP
32	MUNGGAR BUDI NUGRAHA NIP. 19780118 201001 1 004	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana SMP pada Bidang Pembinaan SMP
33	KAYAH ROKAYAH NIP. 19710303 199303 2 003	Pengelola Kependidikan, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP pada Bidang Pembinaan SMP
34	EUIS YUHAENI NIP. 19650205 198603 2 013	Pengelola Kependidikan, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP pada Bidang Pembinaan SMP
35	AHDI SURYADI NIP. 19680521 198812 1 001	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana SMP pada Bidang Pembinaan SMP
36	NANA TARYANA, S.IP, M.Si NIP. 19720807 199903 1 006	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan
37	ATIK SUGIARTI, S.Sos NIP. 19730512 200604 2 005	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD/PNF
38	RIEN HELIANI, S.Pd NIP. 19820105 201408 2 001	Analisis Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Seksi kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
39	OMO RUSTAMA NIP. 19661203 198612 1 002	Pengelola Kurikulum PAUD dan PNF Seksi Kurikulum PAUD dan PNF pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
40	WARYONO NIP. 19650402 198803 1 015	Pengadministrasi Kependidikan, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
41	EUIS NURHAYATI NIP. 19750207 201409 2 001	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
42	EWO, S.Sos NIP. 19720512 199601 1 001	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan Ketenagaan
43	TATA HIDAYAT, S.H, MM NIP. 19781008 200501 1 007	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Bidang Pembinaan Ketenagaan
44	DENI KUSDIANA NIP. 19711126 200012 1 002	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan Ketenagaan
45	AGUS RACHMAN NIP. 19750801 201408 1 001	Pengadministrasi pendidik dan tenaga Kependidikan Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan Ketenagaan
46	HENDRA GUMELAR NIP. 19780423 201408 1 001	Pengadministrasi Umum
47	IIM IBRAHIM NIP. 19820309 201409 1 001	Pengadministrasi Keuangan

48	HABIBI MAHBUBILLAH, S.Kom NIP. 19970530 202203 1 007	Analisis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
49	LILIS IRIANTI, S.Pd., M.A. NIP. 19670130 198903 2 005	Pengawas SMP
50	MAMAT RAHMAT, S.Pd NIP. 19641102 198703 1 014	Pengawas SMP
51	MOH. DADANG ROHMAN, S.Pd, M.Si NIP. 19711228 199412 1 002	Pengawas SMP
52	RENI NILAWATI DEWI, S.Pd, M.Pd NIP. 19700228 199302 2 002	Pengawas SMP
53	SUHADA, S.Pd., M.Pd NIP. 19730421 200012 1 002	Pengawas SMP
54	Drs. DADANG DARMAWAN, M.Pd NIP. 19670717 199512 1 001	Pengawas SMP
55	Drs. MOHAMAD AHYAR, MM NIP. 19671214 199203 1 007	Pengawas SMP
56	IKIN, S.Pd., M.Pd. NIP. 19671214 199203 1 007	Pengawas SMP
57	UJANG KARMANA, S.Pd., M.Pd. NIP. 19710530 200003 1 001	Pengawas SMP
58	YAYA ZAKARIA, S.Pd., M.Pd NIP. 19670213 198903 1 007	Pengawas SMP
59	MAULANA YUSUF, S.Pd. NIP. 19660215 200012 1 004	Pengawas SMP
60	EBAH SUHAEBAH, S.Pd., M.Pd. NIP. 19690212 199802 2 002	Pengawas SMP
61	Dra. ENA HERLIAH, MM NIP. 19690124 200003 2 004	Pengawas SMP
62	MUNAJAT, S.Pd., M.Pd NIP. 19711124 199802 1 005	Pengawas SMP
63	Drs. AMO NIP. 19650729 199103 1 006	Pengawas SMP
64	Drs. NARTO SUGIARTO, M.Pd. Kons. NIP. 19630806 198305 1 004	Pengawas SMP
65	Drs. RUBIANTORO, M.Pd. NIP. 19641009 199512 1 001	Pengawas SMP
66	Hj. RITA APOLLONIA, S.Pd., M.Pd. NIP. 19690902 199601 2 001	Pengawas SMP
67	DADANG SURYA P., S.Pd., M.M NIP. 19630222 198902 1 001	Pengawas SMP
68	H. WAHYU, S.Pd., M.Pd. NIP. 19670909 198903 1 008	Pengawas SMP
69	EULIS NURHAETI, S.Pd, M.Pd NIP. 19660330 198610 2 002	Pengawas SMP
70	HENRI RIANTO, S.Pd., M.Pd NIP. 19760512 200003 1 003	Pengawas SMP
71	TATA TARMA, S.Pd. NIP. 19720129 199802 1 002	Pengawas SMP
72	KARYAT HERYANA, S.Pd., M.Pd. NIP. 19810813 200801 1 003	Pengawas SMP
73	IPIT HAPIPAH, S.Pd., M.M NIP. 19680901 198803 2 001	Pengawas TK
74	NINA NURAENI, S.Pd., M.Pd. NIP. 19660713 198903 2 002	Pengawas TK

75	DADI GUNDAYA, SE.,MM NIP. 19640904 198610 1 003	Penilik Madya
76	ASEP SUDRAJAT, S.Pd. NIP. 19671224 198803 1 002	Penilik Madya
77	APIP MULYANTO, SH NIP. 19680901 198803 2 001	Penilik Madya
78	DIDI, S.Pd NIP. 19630712 198603 1 014	Penilik Madya
79	MAHPUDIN, S.IP. NIP. 19650703 198603 1 015	Penilik Madya

## **2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pada dasarnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis menunjang terhadap pencapaian Pernyataan Kinerja (PK). Berikut ini yang sangat menunjang terhadap pencapaian Kinerja:

### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Kabupaten/Kota meliputi :**

#### **1) Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

##### **a) Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada**

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 348.314.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 347.274.000,-. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen penatausahaan barang milik daerah yang sistematis.

#### **2) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

##### **a) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 15.000.000,-. Adapun output dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan akhir tahun SKPD hasil koordinasi sebanyak 1 dokumen.

**b) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 15.000.000,- . Adapun output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD hasil koordinasi sebanyak 3 dokumen.

**c) Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.706.670.749.977,- dan terealisasi sebesar Rp.671.202.106.547,-. Jumlah ASN penerima sebanyak 6.356 Orang terdiri dari PNS 4.490 Orang dan PPPK 1.866 Orang, dan diperuntukan bagi 14 bulan pelaksanaan pembayaran.

**3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**a) Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan**

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 51.595.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.595.000,- . Output dari kegiatan ini meliputi pembayaran majalah, koran dan lain-lain selama 12 bulan.

**b) Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp.262.577.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 262.577.500,-. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan logistik kantor selama 12 bulan.

#### **4. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **a) Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.117.880.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 117.880.000,-. Adapun peruntukannya adalah pemeliharaan perlengkapan Gedung selama 12 Bulan.

##### **b) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 221.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 210.569.291,- Adapun peruntukannya adalah Pembayaran Pajak Kendaraan dan Pemeliharaan Kendaraan.

##### **c) Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya**

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp.556.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.546.559.000,-. Adapun peruntukannya adalah Rehabilitasi gedung korwil Panumbangan dan Rajadesa.

**5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  
Urusan Pemerintah Daerah**

**a) Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana  
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.104.683.050,- dengan realisasi sebesar Rp.102.555.534,-. Adapun peruntukannya sebagai berikut :

- a) Belanja modal peralatan studio Audio dengan anggaran sebesar Rp. 93.079.000,-
- b) Belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 9.476.534,-

**b) Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.70.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.70.500.000,-.

**6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan  
Daerah**

**a) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber  
Daya Air dan Listrik**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 266.816.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 248.735.647,-. Adapun rinciannya adalah pembayaran rekening air dan listrik selama 12 Bulan.

**b) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum  
Kantor**

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 463.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 462.050.316,-. Adapun rincian penggunaannya adalah honor PHL operator sebanyak 31 orang, jasa tenaga kebersihan sebanyak

6 orang, Supir sebanyak 1 orang selama 12 Bulan.

## **7. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

### **a) Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.451.810.000,- dengan realisasi sebesar Rp.449.210.000,-. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Penilaian Angka Kredit (PAK) sebanyak 1 dokumen. Sasaran PAK ini adalah guru-guru yang akan melaksanakan kenaikan pangkat. Jumlah guru yang mengajukan PAK pada tahun 2022 sebanyak 750 orang.

### **b) Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.350.000.000,- dengan realisasi Rp.350.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Rekon BOS dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.100.000.000,- dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2022 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dengan jumlah peserta 1640 Orang. Pelaksanaan dalam bentuk rekon.
- 2) Pembinaan Operator Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.100.000.000,- dilaksanakan pada Bulan Maret, Juni, September, dan Oktober Tahun 2022 di Aula Hotel Larissa Kabupaten Ciamis dengan jumlah peserta 500 Orang. Pelaksanaan dalam bentuk sosialisasi.
- 3) Penatausahaan Dapodik dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.100.000.000,- dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2022 di Aula Wisma

PGRI Kabupaten Ciamis dengan jumlah peserta 200 Orang.  
Pelaksanaan dalam bentuk sosialisasi.

4) Penatausahaan TPG dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 50.000.000,- di Kabupaten Ciamis.

**c) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi Rp.20.000.000,- . Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen RKA-SKPD.

**d) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi Rp.50.000.000,- . Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD.

**e) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi Rp.25.000.000,- . Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen DPA-SKPD.

**f) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD**

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi Rp.50.000.000,- . Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD.

**g) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi Rp.50.000.000,- . Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD.

**8. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

**a) Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi Rp.50.000.000,- yang dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi Germas yang dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2022 di Aula Dinas Pendidikan dengan jumlah peserta 100 Orang.

**B. Program Pengelolaan Pendidikan meliputi kegiatan :**

**1. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran sebesar Rp.18.291.339.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.013.374.844,- yang diperuntukan bagi sub kegiatan :

**a) Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 982.327.000,- dengan realisasi sebesar Rp.925.328.000,- sumber dana kegiatan ini berasal dari DAK Fisik dan hibah APBD. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (belanja modal pembangunan Gedung tempat Pendidikan) sebanyak 4 lembaga PAUD yaitu TK N Satu Atap Panjalu, TK Dahlia

- 2) Ciamis, dan TK N Satu Atap Cihaurbeuti dengan anggaran sebesar Rp. 482.327.000,00 yang sumber dananya dari DAK FISIK.
- 3) Belanja hibah APBD Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (belanja hibah uang) sebanyak 14 lembaga dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 yang sumber dananya dari Hibah APBD.

**b) Sub Kegiatan : Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD**

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD dengan anggaran sebesar Rp.206.537.500,- dengan realisasi sebesar Rp.206.537.500,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi BOP Non Fisik PAUD tahap 1 dengan realisasi sebesar Rp.38.741.500,- yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
- 2) Pembentukan Kepengurusan Pokja Bunda PAUD dengan realisasi sebesar Rp. 46.376.500,- yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
- 3) Sosialisasi Dapodik PAUD dengan realisasi sebesar Rp. 71.419.500,- yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2022 dengan jumlah 100 orang.
- 4) Pelatihan Keterampilan SKB dengan realisasi sebesar Rp. 50.000.000,- yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022 dengan jumlah peserta 25 orang.

**c) Sub Kegiatan : Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD**

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD dengan anggaran sebesar Rp.390.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.190.000.000,-. Sumber dana hibah

APBD. Alasan anggaran tidak dapat terserap sebesar Rp. 200.000.000,- dikarenakan : a) barang yang dibutuhkan oleh sekolah tidak ada di e-katalog; b) Anggaran dari DID turunnya pada saat perubahan, sehingga waktu untuk proses melaksanakan pengadaan barang tidak cukup. Jumlah penerima sebanyak 4 lembaga dengan perincian:

- 1) KOBER CEMPAKA LIMA
- 2) POS PAUD KENCANA UNGU
- 3) TK SEJAHTERA II
- 4) KOBER NURUL AI'N

**d) Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD**

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD dengan anggaran sebesar Rp.409.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp.408.890.000,-. Sumber dana hibah APBD. Adapun peruntukannya bagi 6 lembaga PAUD. Dengan rincian :

- 1) KOBER BUNDA PERTIWI
- 2) KOBER NURUSSALAM
- 3) POS PAUD MA RUFUL HUDA
- 4) TK PERWARI
- 5) TK PGRI 5 OKTOBER
- 6) TK N PEMBINA CIJEUNGJING

**e) Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD**

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 285.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.264.419.334 ,-. Sumber dana hibah APBD dan DAK Fisik Subbidang PAUD. Jumlah penerima alat praktik dan peraga siswa sebanyak 18 lembaga. Dengan rincian penerima :

- 1) KOBER AL-HIDAYAH
- 2) KOBER AN-NUR
- 3) KOBER ASY SYIFA
- 4) KOBER HARUMSARI
- 5) KOBER HEGARSARI
- 6) KOBER MELATI
- 7) KOBER MIFTAHUL JANNAH
- 8) KOBER PERMATA BUNDA
- 9) KOBER RIADHUL ULUM
- 10)KOBER RIYADUL JANNAH
- 11)KOBER SEJAHTERA
- 12)KOBER TUNAS JAYA
- 13)POS PAUD ANNUR
- 14)POS PAUD MELATI
- 15)TK PGRI WIJAYA KUSUMAH
- 16)POS PAUD AL-IKHLAS 1
- 17)TK N PEMBINA CIAMIS
- 18)TK PGRI DEWI SARTIKA

**f) Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD**

Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 300.000.000,- . Sumber dana APBD yang diperuntukan bagi pembinaan organisasi profesi/PGRI.

**g) Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP PAUD**

Pengelolaan Dana BOP PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 15.718.200.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 15.718.200.000,-. Sumber dana DAK Non Fisik BOP PAUD dengan jumlah penerima/siswa sebanyak 26.197 Siswa.

**2. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp.7.735.725.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.542.165.000,-. Dengan perincian sub kegiatan sebagai berikut:

**a) Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan**

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp.195.908.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 195.908.000,- yang bersumber dari APBD. jumlah lembaga yang dibina sebanyak 100 lembaga. Adapun peruntukannya sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi literasi dasar dengan realisasi sebesar Rp. 40.105.200,- yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang dari PKBM dan Kober
- 2) Sosialisasi persiapan akreditasi dengan realisasi sebesar Rp. 43.194.100,- yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang dari Penilik dan Pengawas
- 3) Pendampingan akreditasi dengan realisasi sebesar Rp. 23.000.500,- yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang
- 4) Sosialisasi PBD dengan realisasi sebesar Rp. 39.608.200,- yang dilaksanakan pada bulan September 2022 dengan jumlah

- 5) peserta sebanyak 60 orang
- 6) Pelatihan Keterampilan SKB dengan realisasi sebesar Rp. 50.000.000,- yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2022 .

**b) Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan**

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp.300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 300.000.000,- yang bersumber dari hibah DAK Non Fisik BOP Kesetaraan. Adapun peruntukannya bagi 3 lembaga dengan rincian :

- 1) LKP Al-Ikhlas Susuru
- 2) PKBM Hidayah Galuh Ciamis
- 3) PKBM Tanjung Wijaya Sakti

**c) Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan**

Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.058.132.000,- dengan realisasi Rp.3.058.132.000,- yang bersumber dari dari APBD. Adapun peruntukannya :

- 1) Sosialisasi pelatihan keterampilan dasar dengan realisasi sebesar Rp. 244.926.000,- yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- 2) Sosialisasi verifikasi data calon penerima DAK Non Fisik BOP Kesetaraan tahap 1 Rp. 168.900.300,- yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang.
- 3) Sosialisasi ujian Pendidikan kesetaraan dengan realisasi sebesar Rp. 206.810.500,- yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun

- 4) 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
- 5) Sosialisasi PPDB dan pelatihan keterampilan dengan realisasi sebesar Rp. 360.602.100,- yang dilaksanakan pada bulan April
- 6) tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.
- 7) Kegiatan Pelatihan Keterampilan 5 PKBM, honor tutor, dan pengelola PKBM dengan realisasi Rp. 329.263.500,- yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- 8) Pelatihan Keterampilan 5 PKBM dan honor tutor PKBM dengan realisasi sebesar Rp. 410.496.700,- yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- 9) Pelatihan keterampilan dan Honor tutor dengan realisasi sebesar Rp. 328.098.000,- yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 520 orang.
- 10) Honor tutor dan pembagian buku tulis untuk PKBM dengan realisasi sebesar Rp. 171.278.500,- yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 420 orang.
- 11) Pembayaran honor tutor dan pelatihan keterampilan dengan realisasi sebesar Rp. 205.383.900,- yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 520 orang
- 12) Honor tutor dengan realisasi sebesar Rp. 122.600.000,- yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 420 orang
- 13) Honor tutor dan immas gemas dengan realisasi sebesar Rp. 267.172.500,- yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 620 orang
- 14) Honor tutor dan honor imas gemmas dengan realisasi sebesar Rp. 242.600.000,- yang dilaksanakan pada bulan Desember

15) tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 620 orang.

**d) Sub Kegiatan : Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp.356.185.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 162.625.000,- yang bersumber dari APBD. Adapun peruntukannya sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi DAK Non Fisik BOP Kesetaraan tahap 1 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.815.000,- yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
- 2) Sosialisasi BLC dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.195.000,- yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.
- 3) Sosialisasi konferensi cegah stunting melalui peningkatan layanan PAUD dengan realisasi sebesar Rp. 35.265.600,- yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang
- 4) Pengimbasan sosialisasi stunting dengan realisasi sebesar Rp. 38.467.500,- yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang
- 5) Sosialisasi assessment kesetaraan Rp. 18.041.400,- yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang
- 6) Sosialisasi IKM dengan realisasi sebesar Rp. 14.840.500,- yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.

Alasan anggaran tidak terserap semua dikarenakan adanya belanja barang pengadaan laptop BLC dari sumber dana DID yang dananya ada Ketika digeser diperubahan anggaran namun dikarenakan waktu yang tidak cukup dan spesifikasi barang tidak ada pada e catalog.

**e) Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.825.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.825.500.000,- yang bersumber dari belanja hibah APBD. Adapun peruntukannya bagi 28 lembaga PKBM Penerima BOP Kesetaraan yang ditentukan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

**3. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp.194.301.260.031,- dan realisasi sebesar Rp.181.851.143.973,- yang diperuntukkan bagi sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

**a) Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah**

Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 2.589.079.200,- dan direalisasikan sebesar Rp.2.515.576.500,-, sumber dana kegiatan ini berasal dari DAK yang diperuntukkan bagi 12 sekolah (12 ruang) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 JELEGONG
- 2) Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 KERTAHAYU
- 3) Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 LUMBUNG
- 4) Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 LANGKAPSARI
- 5) Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 BUNTER

- 6) Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 CIAMIS
- 7) Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 CIHAURBEUTI
- 8) Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 KARANGPANGAL
- 9) Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 LUMBUNGSARI
- 10) Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 JAGABAYA
- 11) Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 PURWASARI
- 12) Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 CIEURIH

**b)Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah**

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.921.351.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 899.104.000,- Sumber dana berasal dari DAK adapun peruntukannya bagi 11 Sekolah (11 Ruang) diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Ruang UKS SDN 3 JAGABAYA
- 2) Pembangunan Ruang UKS SDN 3 KERTASARI
- 3) Pembangunan Ruang UKS SDN 3 JELAT
- 4) Pembangunan Ruang UKS SDN 3 CIHAURBEUTI
- 5) Pembangunan Ruang UKS SDN 3 MANGKUBUMI
- 6) Pembangunan Ruang UKS SDN 3 JELEGONG
- 7) Pembangunan Ruang UKS SDN 3 LUMBUNG
- 8) Pembangunan Ruang UKS SDN 3 KERTAHAYU
- 9) Pembangunan Ruang UKS SDN 3 LUMBUNGSARI
- 10)Pembangunan Ruang UKS SDN 3 PURWASARI
- 11)Pembangunan Ruang UKS SDN 3 KARANGPANGAL

**c) Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.9.166.674.542,-dengan realisasi sebesar Rp. 9.036.008.817,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya dengan anggaran sebesar Rp. 4.005.739.500,- sumber dana DAK yang diperuntukan bagi 18 SD atau 18 ruang diantaranya sebagai berikut:

- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 CIEURIH
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 KARANGPANGAL
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 KIARAPAYUNG
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 LUMBUNG
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 BUNTER
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 JELEGONG
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 LUMBUNGSARI
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 JAGABAYA
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 CIHAURBEUTI
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 JELAT
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 MAPARAH
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 MANGKUBUMI
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 KARANGPAWITAN

- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 KERTASARI
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 PURWASARI
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 GUNUNGCUPU
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 KERTAHAYU
- Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 3 LANGKAPSARI
- Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya dengan anggaran sebesar Rp. 531.437.000,- yang bersumber dari DAK. yang diperuntukan bagi 6 SD atau 6 ruang diantaranya sebagai berikut:
  - Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 3 PURWASARI
  - Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 3 MANGKUBUMI
  - Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 3 MAPARAH
  - Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 3 LUMBUNG
  - Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 3 JELEGONG
  - Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 3 LUMBUNGSARI
- Pembangunan sarana prasarana pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 4.498.832.317,- yang diperuntukan bagi 95 SD atau 95 Kegiatan yang bersumber dari APBD.
- Pemagaran/Benteng SDN 2 SUKAHURIP Kec. Pamarican
- Pembangunan. Lapang Voly SDN 2 PADARINGAN Kec. Purwadadi
- Penataan Halaman SDN 3 MEDANGLAYANG Kec. Panumbangan
- Pengerasan Dan Penataan Halaman SDN 3 DEWASARI Kec. Cijeungjing

- Pembangunan Lapang Voli SDN 1 PAMALAYAN Kec. Cijeungjing
- Pembangunan Lapang Voli SDN 5 KIARAPAYUNG Kec. Rancah
- Pembangunan Penataan Halaman SDN 2 IMBANAGARA RAYA Kec. Ciamis
- Pembangunan Pengerasan Halaman Sekolah SDN 6 CIAMIS Kec. Ciamis
- Penataan Halaman SDN 3 SUKAMANTRI Kec. Sukamantri
- Pembangunan Pengerasan Halaman Sekolah SDN 3 LINGGASARI Kec. Ciamis
- Penataan Halaman SDN 1 SUKAMANTRI Kec. Sukamantri
- Penataan Halaman SDN 4 SUKAMANTRI Kec. Sukamantri
- Pembangunan Kanopi dan Pengecetan SDN 1 SANDINGTAMAN Kec. Panjalu
- Pembangunan Pengerasan Halaman Sekolah SDN 1 PAWINDAN Kec. Ciamis
- Penataan Halaman Sekolah SDN 2 SADEWATA Kec. Lumbung
- Pengerasan Halaman SDN 1 BUANAMEKAR Kec. Panumbangan
- Penataan Prasarana Halaman Sekolah SDN 2 PUSAKASARI Kec. Cipaku
- Penataan Halaman SDN 4 MEKARSARI Kec. Cipaku
- Pengecoran Halaman SDN 3 PANJALU Kec. Panjalu
- Pengerasan Halaman SDN 1 GEGEMPALAN Kec. Cikoneng

- Pemeliharaan Halaman SDN 4 SANDINGTAMAN Kec. Panjalu
- Pengerasan Halaman SDN 1 TAMBAKSARI Kec. Tambaksari
- Pengerasan Halaman SDN 2 SANDINGTAMAN Kec. Panjalu
- Pembangunan Pengerasan Halaman Sekolah SDN 4 CISADAP Kec. Ciamis
- Pemagaran SDN 2 Mandalare Kec. Panjalu
- Pemagaran SDN 1 Sindangbarang Kec. Panumbangan
- TPT SDN 2 Buanamekar Kec. Panumbangan
- Pembangunan Canopy SDN 3 PAMALAYAN Kec. Cijeungjing
- Pembangunan Canopy SDN 4 PANJALU Kec. Panjalu
- Pembangunan Lapang Serbaguna SDN 1 KARANGAMPEL Kec. Baregbeg
- Pengerasan Halaman SDN 1 SUKAKERTA Kec. Panumbangan
- Pemagaran SDN 1 PAYUNGAGUNG Kec. Panumbangan
- Pemagaran SDN 4 KAWASEN Kec. Banjarsari
- Pembangunan Gapura SDN 1 TANJUNGSARI Kec. Sadananya
- Pembentengan SDN 3 SUMBERJAYA Kec. Cihaurbeuti
- Penataan Halaman SDN 2 SUKAMANTRI Kec. Sukamantri
- Pengerasan Halaman SDN 1 SUKAMULYA Kec. Cihaurbeuti
- TPT SDN 1 CITEUREUP Kec. Kawali
- TPT SDN 5 SANDINGTAMAN Kec. Panjalu
- Pembangunan WC SDN 4 SUKAJADI Kec. Sadananya
- Pembangunan UKS SDN 2 SUKASARI Kec. Tambaksari
- Pemagaran Halaman SDN 4 SANDINGTAMAN Kec. Panjalu

- Pemagaran halaman SDN 1 CIEURIH Kec. Cipaku
- Pemagaran SDN 2 SINDANGBARANG Kec. Panumbangan
- Pemagaran SDN 2 GEGEMPALAN Kec. Cikoneng
- Pemagaran SDN 3 Ciomas Panjalu
- Pembangunan GAPURA / Gerbang Sekolah SDN 3 BENTENG Kec. Ciamis
- Pembangunan WC SDN 2 BANTARDAWA Kec. Purwadadi
- Pembangunan WC SDN 2 CIHAURBEUTI Kec. Cihaurbeuti
- Pemagaran SDN 3 RANCAH Kec. Rancah
- Pemagaran dan Penggarapan SDN 2 BAREGBEG Kec. Lakbok
- Pembangunan Gapura / Gerbang Sekolah SDN 3 PAWINDAN Kec. Ciamis
- Pembangunan Pemagaran / Benteng SDN 3 KERTASARI Kec. Ciamis
- TPT SDN 3 MARGAHARJA Kec. Sukadana
- TPT SDN 4 TANJUNGJAYA Kec. Rajadesa
- TPT SDN 1 MAPARAH Kec. Panjalu
- Pemagaran dan Pembatasan SDN 3 SUKANAGARA Kec. Lakbok
- Pemagaran Halaman SDN 3 MAPARAH Kec. Panjalu
- Pemagaran SDN 1 Sindangmukti Kec. Panumbangan
- Pembangunan Gerbang Sekolah SDN 2 LINGGASARI Kec. Ciamis
- Pembangunan Pagar SDN 1 PADARINGAN Kec. Purwadadi
- Pemagaran Halaman SDN 1 CIOMAS Kec. Panjalu
- Pembangunan Pemagaran / Benteng SDN 1 CISADAP Kec. Ciamis
- Pembuatan Pagar Halaman SDN 2 MARGAJAYA Kec. Pamarican
- Pemagaran SDN 2 SUKAMAJU Kec. Cihaurbeuti

- Pembangunan WC SDN 3 CIJULANG Kec. Cihaurbeuti
- Pagar Sekolah SDN 4 MEKARSARI Kec. Tambaksari
- TPT SDN 3 Sindangherang Kec. Panumbangan
- Pembangunan Pemagaran Halaman Sekolah SDN 2 PANYINGKIRAN Kec. Ciamis
- Rehabilitasi Pagar Sekolah SDN 2 CIAMIS Kec. CIAMIS
- Pemagaran SDN 1 SUKASETIA Kec. Cihaurbeuti
- Pembuatan Benteng SDN 5 SIDAMULIH Kec. Pamarican
- Rehab Pagar Sekolah SDN 1 KERTAJAYA Kec. Lakbok
- Pemagaran SDN 1 CIJULANG Kec. Cihaurbeuti
- Pemagaran SDN 4 CIKONENG Kec. Cikoneng
- TPT SDN 4 BUNTER Kec. Sukadana
- "Pembangunan Tembok Penahan Tebing SDN 5 MALEBER Kec. Ciamis
- Pagar Sekolah SDN 1 MEKARSARI Kec. Tambaksari
- Pemagaran SDN 1 PAMOKOLAN Kec. Cihaurbeuti
- Pembangunan Pemagaran Halaman SDN 1 SINDANGGRASA Kec. Ciamis
- Pembuatan Wc SDN 1 SIDAMULYA Kec. Cisaga
- Pemagaran Halaman SDN 4 KARANGPANINGAL Kec. Purwadadi
- Pemagaran SDN 1 KASO Kec. Tambaksari
- Pemagaran SDN 1 MARGAHARJA Kec. Sukadana
- Pemagaran SDN 3 CIPAKU Kec. Cipaku
- Pemagaran SDN 4 BOJONGMENGGER Kec. Cijeungjing
- TPT SDN 3 MARGAHARJA Kec. Sukadana
- Pembangunan Mushola, TPT dan Pengerasan Halaman SDN 2 CIHERANG Kec. Banjarsari
- Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN 1 MEKARSARI Kec. Tambaksari

- Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN 2 Mekarsari  
Kec. Cipaku
- Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN 2  
TIGAHERANG Kec. Rajadesa
- Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN 3  
BANGBAYANG Kecamatan Cipaku
  - 1) Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN 3  
CINTANAGARA Kec. Jatinagara
  - 2) Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN 3  
MUKTISARI Kecamatan Cipaku
  - 3) Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN 3  
SELAMANIK Kecamatan Cipaku

**d) Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.00,-. Sumber Dana APBD.

**e) Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 700.000.000,- yang bersumber dari APBD. Adapun peruntukannya bagi lomba-lomba :

- 1) Pentas PAI
- 2) KOSN(O2SN)
- 3) FLS2N
- 4) OSN
- 5) CALISTUNG
- 6) FESTIVAL TUNA BAHASA IBU

**f) Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan anggaran sebesar Rp.92.068.450.600,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 83.752.686.600. Adapun rincian penggunaannya sebagai berikut :

- 1) Pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi diperuntukan bagi 527 SD atau 527 paket sebesar Rp. 65.070.449.700,- (DAK), dibayarkan tahun 2022
- 2) Pengadaan media pendidikan diperuntukan bagi 1 SD atau 1 paket yaitu SDN 1 Kertajaya Kec. Laktok sebesar Rp. 44.947.500,- (DAK), dibayarkan tahun 2022
- 3) Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan (perjenis sarana prasarana) Pengadaan Perangkat Edubook Penunjang Belajar Kolektif Jenjang SD diperuntukan bagi 39 SD atau 39 Paket sebesar Rp. 8.807.334.900,- (BANPROV), dibayarkan tahun 2022, diantaranya :
  - SDN 1 CIKASO Banjaranyar
  - SDN 1 BANJARSARI Banjarsari
  - SDN 2 SUKASARI Banjarsari
  - SDN 1 MEKARJAYA Baregbeg
  - SDN 1 SUKAMAJU Cihaurbeuti
  - SDN 2 LINGGASARI Ciamis
  - SDN 4 KERTASARI Ciamis
  - SDN 7 CIAMIS Ciamis
  - SDN 2 CIDOLOG Cidolog
  - SDN 1 PADAMULYA Cihaurbeuti
  - SDN 1 HANDAPHERANG Cijeungjing
  - SDN 1 UTAMA Cijeungjing
  - SDN 5 NASOL Cikoneng

- SDN 1 BEBER Cimaragas
- SDN 1 MUKTISARI Cipaku
- SDN 1 SELAMANIK Cipaku
- SDN 1 MEKARMUUKTI Cisaga
- SDN 1 DAYEUHLUHUR Jatinagara
- SDN 4 KARANGPAWITAN Kawali
- SDN 5 KARANGPAWITAN Kawali
- SDN 3 BAREGBEG Lakbok
- SDN 3 KERTAJAYA Lakbok
- SDN 1 AWILUAR Lumbung
- SDN 3 KERTAHAYU Pamarican
- SDN 2 GARDUJAYA Panawangan
- SDN 2 INDRAGIRI Panawangan
- SDN 1 SANDINGTAMAN Panjalu
- SDN 1 TANJUNG MULYA Panumbangan
- SDN 3 PANUMBANGAN Panumbangan
- SDN 1 KARANGPANINGAL Purwadadi
- SDN 2 SIRNABAYA Rajadesa
- SDN 2 TANJUNGSUKUR Rajadesa
- SDN 3 RANCAH Rancah
- SDN 4 CISONTRON Rancah
- SDN 2 TANJUNGSARI Sadananya
- SDN 1 SINDANGKASIH Sindangkasih
- SDN 1 MARGAHARJA Sukadana
- SDN 2 SUKAMANTRI Sukamantri
- SDN 1 MEKARSARI Tambaksari

4) Pengadaan Papan Belajar Berbasis Animasi Multimedia Interakti

SD diperuntukan bagi 57 SD atau 57 paket sebesar Rp. 8.791.115.700 (BANPROV), dibayarkan tahun 2022.

Diantaranya sebagai berikut :

- SDN 1 CIKUPA Banjaranyar
- SDN 1 LANGKAPSARI Banjaranyar

- SDN 1 CICAPAR Banjarsari
- SDN 1 SINDANGASIH Banjarsari
- SDN 5 CIBADAK Banjarsari
- SDN 1 KARANGAMPEL Baregbeg
- SDN 1 SAGULING Baregbeg
- SDN 1 CIGEMBOR Ciamis
- SDN 3 BENTENG Ciamis
- SDN 3 CIAMIS Ciamis
- SDN 6 CIAMIS Ciamis
- SDN 1 JANGGALA Cidolog
- SDN 3 CIDOLOG Cidolog
- SDN 2 PADAMULYA Cihaurbeuti
- SDN 3 CIHAURBEUTI Cihaurbeuti
- SDN 1 BOJONGMENGGER Cijeungjing
- SDN 3 PAMALAYAN Cijeungjing
- SDN 2 NASOL Cikoneng
- SDN 1 BOJONGMALANG Cimaragas
- SDN 1 BUNISEURI Cipaku
- SDN 3 MUKTISARI Cipaku
- SDN 3 SELAMANIK Cipaku
- SDN 2 MEKARMUKTI Cisaga
- SDN 2 JATINAGARA Jatinagara
- SDN 3 MULYASARI Jatinagara
- SDN 2 KARANGPAWITAN Kawali
- SDN 2 SINDANGSARI Kawali
- SDN 2 CINTARATU Lakbok
- SDN 3 SIDA HARJA Lakbok
- SDN 1 LUMBUNG Lumbung
- SDN 1 LUMBUNGSARI Lumbung
- SDN 1 PAMARICAN Pamarican
- SDN 2 MARGAJAYA Pamarican

- SDN 2 JAGABAYA Panawangan
  - SDN 2 KERTAYASA Panawangan
  - SDN 2 SAGALAHERANG Panawangan
  - SDN 1 BAHARA Panjalu
  - SDN 2 SANDINGTAMAN Panjalu
  - SDN 1 SUKAKERTA Panumbangan
  - SDN 2 GOLAT Panumbangan
  - SDN 3 BANJARANGSANA Panumbangan
  - SDN 1 SUKAMULYA Purwadadi
  - SDN 1 TANJUNGSUKUR Rajadesa
  - SDN 3 SUKAJAYA Rajadesa
  - SDN 1 CILEUNGSIR Rancah
  - SDN 1 KIARAPAYUNG Rancah
  - SDN 1 RANCAH Rancah
  - SDN 3 MANGKUBUMI Sadananya
  - SDN 3 SUKAJADI Sadananya
  - SDN 2 WANASIGRA Sindangkasih
  - SDN 4 SINDANGKASIH Sindangkasih
  - SDN 2 MARGAHARJA Sukadana
  - SDN 2 SUKADANA Sukadana
  - SDN 3 CIBEUREUM Sukamantri
  - SDN 4 SUKAMANTRI Sukamantri
  - SDN 1 SUKASARI Tambaksari
  - SDN 2 MEKARSARI Tambaksari
- 5) Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD dengan perincian untuk 20 SD atau 20 paket sebesar Rp. 979.375.200,- (APBD), dibayarkan tahun 2022. Diantaranya sebagai berikut:
- SDN 3 Tigaherang Rajadesa
  - SDN 2 Sindangbarang Panumbangan
  - SDN 1 Karangpaningal Tambaksari

- SDN 3 Gardujaya Panawangan
  - SDN 1 Ciparay Cidolog
  - SDN 2 Mekarwangi Sukamantri
  - SDN 1 Karyamukti Banjaranyar
  - SDN 1 Mekarjadi Sadananya
  - SDN 3 Beber Cimaragas
  - SDN 2 Panawangan Panawangan
  - SDN 2 Kaso Tambaksari
  - SDN 3 Payungagung Panumbangan
  - SDN 2 Kawali Kawali
  - SDN 1 Karangpawitan Kawali
  - SDN 3 Panumbangan Panumbangan
  - SDN 4 Tanjunsukur Rajadesa
  - SDN 2 Sirnajaya Rajadesa
  - SDN 5 Karangpawitan Kawali
  - SDN 1 Winduraja Kawali
  - SDN 4 Payungagung Panumbangan
- 6) Pengadaan IT SDN 4 Karangpaningal Kec. Purwadadi sebesar Rp. 50.000.000,- (APBD), dibayarkan tahun 2022
- 7) Biaya Umum untuk APBD sebesar Rp. 9.463.600,-

**g. Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah**

Pengadaan Mebel Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.569.220.000,- dan direalisasikan Rp.566.063.100,- diperuntukkan bagi 17 Sekolah Dasar atau untuk 7 ruang kelas. Sumber Dana kegiatan ini berasal dari APBD. Diantaranya sebagai berikut:

- SDN 1 Karangpaningal Purwadadi
- SDN 1 Karangpaningal Tambaksari
- SDN 2 Ciomas Panjalu
- SDN 4 Kertayasa Panwangan
- SDN 1 Neglasari Pamarican
- SDN 2 TANJUNGMULYA Panumbangan

- SDN 3 PAYUNGAGUNG Panumbangan
- SDN 1 MEDANGLAYANG Panumbangan
- SDN 3 MANGKUBUMI Sadananya
- SDN 4 MEKARSARI Tambaksari
- SDN 2 TANJUNGSUKUR Rajadesa
- SDN 1 TANJUNGSARI Rajadesa
- SDN 4 TANJUNGSARI Rajadesa
- SDN 2 MARGAJAYA Sukadana
- SDN 1 BAREGBEG Baregbeg
- SDN 2 BAREGBEG Baregbeg
- SDN 2 SADAPAINGAN Panawangan

#### **h. Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Sekolah**

Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.360.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 357.500.000,00. Adapun rincian penggunaannya sbb :

- 1) Pengadaan Sarana Pendidikan diperuntukan bagi 6 SD atau 6 Paket sebesar Rp. 260.000.000,- (APBD), diantaranya :
  - Pengadaan Sound System SDN 1 PANJALU Kec. Panjalu
  - Pengadaan Alat Drum Band SDN 5 KASO Kec. Tambaksari
  - Pengadaan IT (Laptop) SDN 2 NAGARAPAGEUH Kec. Panawangan
  - Pengadaan IT (Laptop) SDN 2 SUKASARI Kec. Tambaksari
  - Pengadaan Laptop SDN 4 SITUMANDALA Kec. Rancah
  - Pengadaan Sarana Prasarana TIK SDN 3 SANDINGTAMAN Kec. Panjalu
- 2) Pengadaan Buku Agama diperuntukan bagi 100 SD atau 500 Exemplar sebesar Rp. 97.500.000,- (APBD)

#### **i. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik**

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- sumber dana APBD. Adapun bentuk

Pelaksanaannya berupa Sosialisasi dan Monev AN dengan realisasi sebesar Rp100.000.000,- dengan jumlah peserta 290 Orang.

**j. Sub Kegiatan : Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar**

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.500.000.000,- berasal dari APBD. Diperuntukkan bagi Sosialisasi BOS, Sosialisasi Arkas, Monev BOS dan PIP, dan Penyiapan Tindak Lanjut dan Evaluasi Jumlah peserta sebanyak 2.450 Orang dan 741 Sekolah.

**k. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah**

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 111.558.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 110.891.000,-. Adapun rinciannya :

- 1) Rehabilitasi ruang perpustakaan beserta perabotnya dengan anggaran sebesar Rp. 46.435.000,- yang diperuntukkan bagi 1 SD atau 1 ruang (DAK) yaitu Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 3 KIARAPAYUNG.
- 2) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- yang diperuntukkan bagi 1 SD atau 1 ruang (APBD) yaitu Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 1 MANGKUBUMI Kecamatan Sadananya
- 3) Biaya Umum untuk APBD sebesar Rp. 39.456.000,-

**l. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar Rp.50.930.500,- dengan realisasi sebesar Rp.49.027.000,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- 1) Rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya dengan anggaran sebesar Rp. 49.027.000,- yang diperuntukan bagi 1 SD atau 19 ruang (DAK) yaitu Rehabilitasi Ruang Guru SDN 3 JAGABAYA.

**m. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas**

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan anggaran sebesar Rp.1.503.251.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.484.385.400,-. Adapun rinciannya :

- 1) Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya dengan anggaran sebesar Rp.721.508.000,- yang diperuntukan bagi 4 SD (4 ruang) sumber dana DAK. Untuk Biaya Umum nya sebesar Rp.645.137.400,- (DAK). Dengan perincian sebagai berikut:

- Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 CIAMIS
- Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 KIARAPAYUNG
- Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 JAGABAYA
- Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 7 PANJALU

- 2) Rehabilitasi ruang kelas dengan anggaran sebesar Rp. 117.740.000,- yang diperuntukan bagi 1 SD atau 2 ruang sumber dana APBD yaitu Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 CIMARAGAS Kecamatan Cimaragas.

**n. Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.462.727.200,- dan terealisasi sebesar Rp.461.530.000,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- 1) Rehabilitasi toilet (jamban) siswa beserta sanitasinya dengan realisasi sebesar Rp. 11.425.000,- yang diperuntukan bagi 1 SD

atau 1 paket (DAK) yaitu Rehabilitasi Toilet (Jamban) SDN 3 Kiarapayung.

2) Rehabilitasi toilet (jamban) siswa beserta sanitasinya dengan realisasi sebesar Rp. 152.000.000,- yang diperuntukan bagi 5 SD atau 5 paket (APBD). Diantaranya :

- Rehabilitasi WC SDN 4 CIOMAS Kec. Panjalu
- Rehabilitasi WC Sekolah SDN 3 PURWADADI Kec, Purwadadi
- Rehabilitasi WC SDN 2 SUKAJAYA Kec. Rajadesa
- Rehabilitasi WC SDN 4 BEBER Cimaragas
- Rehabilitasi WC SDN 1 BENDASARI Kec. Sadananya

3) Rehabilitasi mushola dan pagar beserta sanitasinya dengan realisasi sebesar Rp. 95.000.000,- yang diperuntukan bagi 2 SD atau 2 paket (APBD). Diantaranya :

- Rehabilitasi Mushola dan Tempat Wudhu SDN 1 MALEBER Kec. Ciamis
- Rehabilitasi Pagar SDN 3 MANGKUBUMI Kec. Sadananya
- Biaya Umum nya sebesar Rp. 203.105.000,- (APBD).

**m. Sub Kegiatan: Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar Rp. 447.382.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 441.154.000,- yang diperuntukan untuk 2 sekolah dasar atau 2 ruang guru sumber dana dari DAK Fisik Tahun 2022. Diantaranya :

- Pembangunan Ruang Guru SDN 3 JELEGONG
- Pembangunan Ruang Guru SDN 3 GUNUNGCUPI

**n. Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah**

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 18.794.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.555.000,- yang diperuntukan bagi 1 sekolah dasar atau 1 ruang UKS. Sumber Dana dari DAK Fisik tahun 2022 yaitu Rehabilitasi Ruang UKS SDN 3 Kiarapayung.

**o. Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 84.631.839.889,- dan terealisasi sebesar Rp. 80.759.662.556,- yang bersumber dari APBN. Jumlah penerima sebanyak 87.474 orang.

**4. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar Rp.67.805.307.792,- dan realisasi sebesar Rp.61.893.422.971,- yang diperuntukkan bagi sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

**a. Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan anggaran sebesar Rp.437.350.000,- yang sumber dananya dari APBD. Realisasi sebesar Rp. 437.350.000,- Adapun peruntukannya bagi:

- 1) GSI dengan realisasi sebesar Rp. 26.214.000,- dilaksanakan pada Tanggal 14 Juli 2022 yang bertempat di Lapangan Sepak bola Desa Kertaharja. Dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang.

- 2) FLS2N dengan realisasi sebesar Rp. 42.444.200,- dilaksanakan pada Tanggal 21 Juni 2022 yang bertempat di SMPN 6 Ciamis. Dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang.
- 3) O2SN dengan realisasi sebesar Rp. 150.077.200,- dilaksanakan pada Tanggal 21 dan 22 Juni 2022 dengan perincian sebagai berikut :
  - Perlombaan Bola Voli dilaksanakan di GGT dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang;
  - Perlombaan Bola Basket dilaksanakan di GGT dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang;
  - Perlombaan Renang dilaksanakan di Kolam Renang Tirta Nurani dengan jumlah peserta sebanyak 12 Orang;
  - Perlombaan Bulutangkis dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang;
  - Perlombaan Atletik dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang;
  - Perlombaan Karate dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang;
  - Perlombaan Silat dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang.
- 4) FLS dengan realisasi sebesar Rp. 34.817.000,- dilaksanakan pada Tanggal 21 Juni 2022 yang bertempat di SMPN 6 Ciamis. Dengan jumlah peserta sebanyak 72 orang.
- 5) Bahasa Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 72.736.200,- dilaksanakan pada Tanggal 21 Juni 2022 yang bertempat di SMPN 6 Ciamis. Dengan jumlah peserta sebanyak 84 orang.

- 6) Pentas PAI dengan realisasi sebesar Rp. 72.817.200,- dilaksanakan pada Tanggal 21 Juni 2022 yang bertempat di SMPN 2 Ciamis. Dengan jumlah peserta sebanyak 227 orang.
- 7) OSN dengan realisasi sebesar Rp.38.244.200,- dilaksanakan secara online pada Bulan September Tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh siswa SMP baik Negeri maupun Swasta se-Kabupaten Ciamis.

**b. Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan anggaran sebesar Rp.6.344.060.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.025.226.500,- yang bersumber dari DAK, APBD Kabupaten Ciamis, APBD Provinsi Jawa Barat . Adapun peruntukannya :

- 1) Peralatan IPA (Biologi+Fisika) 26 sekolah, diantaranya :
  - SMPN 3 Kawali
  - SMPN 3 Lakbok
  - SMPN 3 Panawangan
  - SMPN 2 Tambaksari
  - SMPN 2 Pamarican
  - SMPN 2 Panawangan
  - SMPN 2 Panjalu
  - SMPN 2 Panumbangan
  - SMPN 2 Rajadesa
  - SMPN 3 Rajadesa
  - SMPN 6 Ciamis
  - SMPN 6 Banjarsari
  - SMPN 1 Jatinagara
  - SMPN 2 Cisaga

- SMPN 2 Cihaurbeuti
  - SMPN 1 Sindangkasih
  - SMPN 1 Sukadana
  - SMPN 2 Banjarsari
  - SMPN Satap Satu Jatinagara
  - SMPN Satap Satu Banjarsari
  - SMPN 1 Lumbung
  - SMPN 3 Cipaku
  - SMPN 7 Banjarsari
  - SMPN 2 Purwadadi
  - SMPN 4 Banjarsari
  - SMPN Satap Satu Sukamantri.
- 2) Peralatan TIK 1 sekolah yaitu SMP Pasundan Sidamulih.
- 3) Pengadaan komputer 1 sekolah yaitu SMP Muhamadiyah Banjarsari.
- 4) Pengadaan Sarana Laboratorium Komputer Penunjang Sumber Belajar Jenjang SMP Kab. Ciamis (BANPROV) untuk 8 sekolah, diantaranya 1) SMPN 1 Ciamis ; 2) SMPN 2 Ciamis ; 3) SMPN 1 Kawali ; 4) SMPN 1 Panjalu ; 5) SMPN 1 Lakbok ; 6) SMPN 1 Pamarican ; 7) SMPN 1 Banjarsari ; 8) SMPN 1 Baregbeg.
- 5) Pengadaan Buku Bil.Qalam untuk 15 Sekolah, diantaranya 1) SMPN 1 Banjarsari ; 2) SMPN 4 Banjarsari ; 3) SMPN 1 Panjalu ; 4) SMPN 1 Panawangan ; 5) SMPN 1 Sukamantri ; 6) SMPN 1 Lakbok ; 7) SMPN 2 Pamarican ; 8) SMPN 2 Cisaga ; 9) SMPN 2 Panumbangan ; 10) SMPN 2 Cihaurbeuti ; 11) SMPN 2 Rancah ; 12) SMPN 3 Banjarsari ; 13) SMPN 3 Pamarican ; 14) SMPN 2 Purwadadi ; 15) SMPN 1 Sindangkasih.

Alasan tidak terserap semua dikarenakan adanya barang yang tidak TKDN sesuai aturan (BANPROV) dan ada sisa anggaran dari pengadaan Barang DAK Fisik 2022.

**c. Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah**

Pengadaan Mebel Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, yang diperuntukan bagi 1 sekolah (1 ruang) yaitu SMP 4 Rancah.

**d. Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar Rp.581.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 581.000.000,- yang diikuti oleh 216 orang peserta.

**e. Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama**

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar Rp.1.175.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.175.000.000,- yang bersumber dari APBD. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- 1) Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp. 1.125.000.000,- yang diberikan kepada siswa sebanyak 1.500 orang kali Rp. 750.000,-/siswa/tahun.
- 2) Biaya Umum sebesar Rp. 50.000.000,-

**f. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik**

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan anggaran sebesar Rp.283.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 283.800.000,- yang berasal dari APBD. Output dari kegiatan ini adalah 1) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menghadapi ANBK dan mencari solusi atas kendala tersebut ; 2) Proktor

di setiap satuan pendidikan (SMP) siap menghadapi/melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan ANBK Tahun 2021 ; 3) terdeskripsinya proses pelaksanaan ANBK pada sekolah penyelenggara dan untuk mengetahui kendala-kendala pada proses ANBK ; 4) dihasilkannya kisi-kisi UAS se-Kabupaten Ciamis pada setiap mata pelajaran; 5) Meningkatnya pemahaman Guru PKN dalam mengintegrasikan Pendidikan anti korupsi dalam pelajaran tingkat SMP; 6) Dipahami tata cara penulisan Ijazah di setiap sekolah.

**g. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah**

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.337.232.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 330.104.215,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Adapun peruntukannya bagi 4 Sekolah (4 Ruang) terdiri dari :

- 1) Rehabilitasi Ruang Kepala sekolah (pimpinan/kepala sekolah beserta perabotnya sebanyak 2 ruang. 1) SMPN 1 Tambaksari ; 2) SMPN Satu Atap Jatinagara.
- 2) Rehabilitasi ruang TU (ruang TU beserta perabotnya sebanyak 2 ruang. 1) SMPN 1 Tambaksari ; 2) SMPN Satu Atap Jatinagara.

**h. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium**

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dengan anggaran sebesar Rp. 1.678.933.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.628.530.000,- yang bersumber dari dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) dan APBD Kabupaten Ciamis. Kelebihan anggaran dikarenakan pada waktu penyusunan terjadi perbedaan dalam RAB, sehingga dilakukan penyesuaian

anggaran Adapun peruntukannya bagi 11 sekolah (11 ruang) dengan perincian :

1) Rehab ruang laboratorium IPA sebanyak 7 sekolah terdiri dari : a) SMPN 6 Ciamis ; b) SMPN Satu Atap Satu Banjarsari ; c) SMPN 1 Tambaksari ; d) SMPN 2 Pamarican ; e) SMPN 3 Kawali ; f) SMPN 4 Banjarsari ; g) SMPN Satu Atap 1 Jatinagara.

2) Rehab ruang laboratorium Komputer sebanyak 3 sekolah terdiri dari : a) SMPN 2 Ciamis ; b) SMPN 2 Rajadesa ; c) SMPN 1 Cimaragas.

**i. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah**

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.982.934.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 948.525.188,- bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelebihan anggaran dikarenakan pada waktu penyusunan terjadi perbedaan dalam RAB, sehingga dilakukan penyesuaian anggaran dan kontrak. Adapun peruntukannya bagi 5 sekolah (5 ruang) diantaranya : 1) SMPN 2 Rajadesa ; 2) SMP N Satu Atap 1 Banjarsari; 3) SMPN 3 Pamarican ; 4) SMPN Satu Atap 1 Jatinagara ; 5) SMPN Satu Atap 1 Sukamantri.

**j. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.7.683.780.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.425.966.300,- bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) . Kelebihan anggaran dikarenakan pada waktu penyusunan terjadi perbedaan dalam RAB, sehingga dilakukan penyesuaian anggaran dan kontrak. Adapun

peruntukannya bagi 23 Sekolah (83 ruang) diantaranya : 1) SMP Plus Maarif NU Ciamis ; 2) SMP Terpadu Arrisalah ; 3) SMPN 1 Sukadana ; 4) SMPN 2 Baregbeg ; 5) SMPN 2 Panumbangan ; 6) SMPN 2 Rajadesa ; 7) SMPN 3 Cipaku ; 8) SMPN 4 Rancah ; 9) SMPN 6 Ciamis ; 10) SMPN 7 Banjarsari ; 11) SMPN 1 Atap 1 Banjarsari ; 12) SMPN 1 Cipaku ; 13) SMPN 1 Lumbung ; 14) SMPN 1 Sindangkasih ; 15) 1 Tambaksari ; 16) SMPN 2 Banjarsari ; 17) SMPN 2 Pamarican ; 18) SMPN 2 Purwadadi ; 19) SMPN 2 Tambaksari ; 20) SMPN 3 Kawali ; 21) SMPN 4 Banjarsari ; 22) SMPN Satu Atap 1 Jatinagara ; 23) SMPN Satu Atap 1 Sukamantri.

**k. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.1.890.247.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.839.212.806,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan APBD Kab. Ciamis Diperuntukan bagi 13 sekolah (23 ruang) dengan perincian : 1) SMPN 1 Purwadadi ; 2) SMPN 2 Panawangan ; 3) SMPN 1 Sadananya ; 4) SMPN 2 Panumbangan ; 5) SMPN 2 Rajadesa ; 6) SMPN Satap 1 Atap Banjarsari ; 7) SMPN 1 Cipaku ; 8) SMPN 1 Lumbung ; 9) SMPN 2 Banjarsari ; 10) SMPN 2 Tambaksari ; 11) SMPN 4 Banjarsari ; 12) SMPN Satap 1 Atap Jatinagara ; 13) SMPN 1 Sadananya.

**l. Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 1.922.606.858,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.912.109.626,- yang bersumber dari Dana Alokasi

Khusus, Dana Alokasi Umum dan APBD Kab. Ciamis, dan diperuntukkan bagi 14 Sekolah (14 ruang) dengan perincian:

- Pemb. Tangga SMP Muh. Kawali;
- Pemb. Revitalisasi SMP Magnashofa Cimaragas;
- Pemb. Toilet SMP Plus Ma'arif NU Ciamis;
- Pemasangan Kanopi SMPN 1 Sukadana;
- Pemb. Toilet SMPN 1 Sadananya;
- Pemb. Toilet SMPN 2 Ciamis;
- Pemb. Toilet SMPN 3 Panawangan;
- Pemb. Toilet SMPN 5 Ciamis;
- Pemb. Toilet SMPN 4 Banjarsari;
- Pemb. Lapangan Volybal SMPN 2 Lakbok;
- Pemb. Tempat Parkir SMPN 1 Lakbok;
- Pengaspalan Jalan SMPN 1 Panjalu;
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) SMPN 2 Cihaurbeuti
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) SMPN 3 Baregbeg

#### **m. Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah**

Pembangunan perpustakaan sekolah dengan anggaran sebesar Rp.426.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp.413.853.368,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan diperuntukkan bagi 1 Sekolah (1 ruang) yaitu SMPN 1 Sadananya.

#### **n. Sub Kegiatan : Pembangunan Laboratorium**

Pembangunan Laboratorium dengan anggaran sebesar Rp. 1.169.622.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.133.054.346,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus ( DAK) diperuntukkan bagi 3 Sekolah (3 ruang) yaitu 1) SMPN 1 Sadananya ; 2) SMPN 6 Banjarsari ; 3) SMPN 2 Purwadadi.

**o. Sub Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Baru**

Penambahan Ruang Kelas Baru dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.100.000.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan diperuntukkan bagi 1 Sekolah (1 ruang) yaitu SMP Al Huda Turalak

**p. Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 162.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp.162.650.000,- yang bersumber dari APBD.

**q. Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar Rp. 42.609.581.934,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.477.040.622,- yang bersumber dari, dengan jumlah penerima sebanyak 37.162 orang

**D. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi kegiatan:**

**1. Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp.11.314.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.11.277.820.000,- yang sumber dananya dari APBD diperuntukkan bagi sub kegiatan

sebagai berikut :

**a. Sub Kegiatan : Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.750.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.715.000.000,-sumber dana APBD, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Workshop Peningkatan Kompetensi Guru K2 dan 35+ dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 29 dan 31 Januari 2022 di Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- 2) Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Pustakawan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Januari 2022 di Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- 3) Workshop Pembekalan Calon Peserta PPGDJ dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Februari 2022 di Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- 4) Workshop Pembekalan Calon Guru Penggerak dengan realisasi anggaran sebesar Rp.120.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Februari 2022 di Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.

- 5) Workshop Pembekalan dan Penguatan Kampung Sains dengan realisasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Mei 2022 di Aula BNC Cijeungjing dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang.
- 6) Workshop Penyebarluasan Program Sekolah Penggerak dengan realisasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Mei 2022 di Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- 7) Workshop Pembekalan Guru Pembimbing Anak Berkebutuhan Khusus dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Juni 2022 di Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- 8) Workshop Penguatan Kompetensi Literasi Guru Kelas SD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Juni 2022 di Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- 9) Workshop Desiminasi IKM Non PSP dengan realisasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 4 Agustus 2022 di Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 1700 orang (22 Korwil).
- 10) Workshop Rekrutmen Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah SD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2022 di Aula BKPSDM dengan jumlah peserta sebanyak 140 orang.

- 11) Workshop Program Guru Transformatif dengan realisasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2022 di Aula Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang.
- 12) Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Matematika dengan realisasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Desember 2022 di Aula Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.
- 13) Workshop Peningkatan Literasi Digital Sejarah Lokal dengan realisasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Desember 2022 di Aula Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- 14) Pemberian Dana Bantuan kualifikasi S1 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 6 orang.

**a) Sub Kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp.9.564.400.000,- dan realisasi sebesar Rp.9.562.820.000,- sumber dana APBD, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pemberian Dana Insentif Honorer K.2 dan 35+ dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.028.820.000,- yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 423 orang.
- 2) Workshop Peningkatan Kompetensi Guru PAI dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Desember 2022 di Aula Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- 3) Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidik berbasis STEAM dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.800.000.000,- yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Desember 2022 di Ciamis Innovation dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang.
- 4) Workshop Peningkatan Kompetensi Guru PAUD (Sosialisasi Aktivasi dan Pemanfaatan Akun Belajar ID) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 April 2022 di Aula Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- 5) Workshop Peningkatan Kompetensi Penilik dengan realisasi anggaran sebesar Rp.65.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 November 2022 di Aula Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang.
- 6) Workshop Peningkatan Kompetensi Perencanaan Berbasis Data, Raport Pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 September 2022 di Aula Wisma

- PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 1.460 orang.
- 7) Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Tutor Pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 November 2022 di Keraton Selagangga dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang.
  - 8) Workshop Pembekalan Pengelola Keuangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 November 2022 di Aula Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
  - 9) Pemberian Dana Insentif Honorer Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.800.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 4800 orang.
  - 10) Seminar Penyusunan Regulasi Untuk Sekolah Penggerak dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.000.000,- yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2022 di Aula Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
  - 11) Sosialisasi Penguatan Karakter Guru PAUD (Perundungan, Pelecehan Seksual, dan Intoleransi) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Desember 2022 di Aula Wisma PGRI dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.

Adapun rincian penggunaan dana yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Realisasi Anggaran Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK %
	<b>PROGRAM</b>				
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>11,314,400,000</b>	<b>11,277,820,000</b>	<b>99.68</b>	
	KEGIATAN				
1.1	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	<b>11,314,400,000</b>	<b>11,277,820,000</b>	<b>99.68</b>	
	SUB KEGIATAN				
1.1.1	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,750,000,000	1,715,000,000	98,00	
1.1.2	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9,564,400,000	9,562,820,000	99,98	
	<b>PROGRAM</b>				
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>288,133,632,323</b>	<b>269,300,106,787</b>	<b>93,46</b>	
	KEGIATAN				
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	18.291.339.500	18.013.374.844	98,48	
	SUB KEGIATAN				
2.1.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	390.000.000	190.000.000	48,72	
2.1.2	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD	300.000.000	300.000.000	100,00	
2.1.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	982.327.000	925.328.000	94,20	
2.1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	409.275.000	408.890.000	99,91	
2.1.5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	285.000.000	264.419.344	92,78	
2.1.6	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	206.537.500	206.537.500	100,00	
2.1.7	Pengelolaan Dana BOP PAUD	15.718.200.000	15.718.200.000	100,00	

	KEGIATAN				
2.2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.735.725.000	7.542.165.000	97,50	
	SUB KEGIATAN				
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK %
2.2.1	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.825.500.000	3.825.500.000	100,00	
2.2.2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3.058.132.000	3.058.132.000	100,00	
2.2.3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	300.000.000	300.000.000	100,00	
2.2.4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	356.185.000	162.625.000	45,66	
2.2.5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	195.908.000	195.908.000	100,00	
	KEGIATAN				
2.3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	194.301.260.031	181.851.143.972	93,59	
	SUB KEGIATAN				
2.3.1	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.589.079.200	2.515.576.500	97,16	
2.3.2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	447.382.400	441.154.000	98,61	
2.3.3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	921.351.200	899.104.000	97,59	
2.3.4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.166.674.542	9.036.008.817	98,57	
2.3.5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000	100.000.000	100,00	
2.3.6	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	700.000.000	700.000.000	100,00	
2.3.7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	92.068.450.600	83.752.686.600	90,97	
2.3.8	Pengadaan Mebel Sekolah	569.220.000	566.063.100	99,45	
2.3.9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	360.000.000	357.500.000	99,31	
2.3.10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.000.000	100.000.000	100,00	
2.3.11	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	500.000.000	500.000.000	100,00	
2.3.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	111.558.600	110.891.000	99,40	
2.3.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	50.930.500	49.027.000	96,26	
2.3.14	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	1.503.251.600	1.484.385.400	98,74	
2.3.15	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	18.794.300	17.555.000	93,41	
2.3.16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	84.631.839.889	80.759.662.556	95,42	
2.3.17	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah	462.727.200	461.530.000	99,74	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK %
	KEGIATAN				
2.4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.805.307.792	61.893.422.971	91,28	
	SUB KEGIATAN				
2.4.1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	437.350.000	437.350.000	100,00	
2.4.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	426.510.000	413.853.368	97,03	
2.4.3	Pembangunan Laboratorium	1.169.622.000	1.133.054.346	96,87	
2.4.4	Penambahan Ruang Kelas Baru	100.000.000	100.000.000	100,00	
2.4.5	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	6.344.060.000	3.025.226.500	47,69	
2.4.6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	42.609.581.934	40.477.040.622	95,00	
2.4.7	Pengadaan Mebel Sekolah	20.000.000	20.000.000	100,00	
2.4.8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP	581.000.000	581.000.000	100,00	
2.4.9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	162.650.000	162.650.000	100,00	
2.4.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.175.000.000	1.175.000.000	100,00	
2.4.11	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	283.800.000	283.800.000	100,00	
2.4.12	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Sekolah	337.232.000	330.104.215	97,89	
2.4.13	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	1.678.933.500	1.628.530.000	97,00	
2.4.14	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	982.934.500	948.525.188	96,50	
2.4.15	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	7.683.780.000	7.425.966.300	96,64	
2.4.16	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.890.247.000	1.839.212.806	97,30	
2.4.17	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.922.606.858	1.912.109.626	99,45	
	PROGRAM				
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	KEGIATAN				
3.1	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	348.314.000	347.274.000	99,70	
	SUB KEGIATAN				
3.1.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	348.314.000	347.274.000	99,70	

	KEGIATAN				
3.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	706,700,749,977	671,232,106,547	94,98	
	SUB KEGIATAN				
3.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000	15,000,000	100,00	
3.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15,000,000	15,000,000	100,00	
3.2.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	706,670,749,977	671,202,106,547	94,98	
			REALISASI		
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEUANGAN	%	FISIK %
	KEGIATAN				
3.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	869,062,500	869,062,500	100,00	
	SUB KEGIATAN				
3.3.1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	51,595,000	51,595,000	100,00	
3.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262,577,500	262,577,500	100,00	
3.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000	30,000,000	100,00	
3.3.4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000	30,000,000	100,00	
3.3.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300,000,000	300,000,000	100,00	
3.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124,390,000	121,175,414	97,42	
3.3.7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70,500,000	70,500,000	100,00	
	KEGIATAN				
3.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	895,480,000	875,008,291	97,71	
	SUB KEGIATAN				
3.4.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117,880,000	117,880,000	100,00	
3.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	221,600,000	210,569,291	95,02	
3.4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	556,000,000	546,559,000	98,30	

	KEGIATAN				
3.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.683.050	102.555.534	97,97	
	SUB KEGIATAN				
3.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.683.050	102.555.534	97,97	
	KEGIATAN				
3.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.316.950	710.785.963	97,33	
	SUB KEGIATAN				
3.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.816.950	248.735.647	93,22	
3.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	463.500.000	462.050.316	99,69	
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK %
	KEGIATAN				
3.7	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.046.810.000	1.044.210.000	99,75	
	SUB KEGIATAN				
3.7.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	451.810.000	449.210.000	99,42	
3.7.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	350.000.000	350.000.000	100,00	
3.7.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000	20.000.000	100,00	
3.7.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000	50.000.000	100,00	
3.7.5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000	25.000.000	100,00	
3.7.6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	50.000.000	50.000.000	100,00	
3.7.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	50.000.000	100,00	
3.7.8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	100,00	
	JUMLAH TOTAL	1,010,143,448,800	1,044,210,000	99,75	

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Berdasarkan hasil evaluasi sasaran kinerja secara umum, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis pada Tahun 2022 telah berhasil melaksanakan seluruh program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengoptimalkan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis melakukan berbagai upaya sesuai kewenangannya dibidang pendidikan. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain, adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi, dan apresiasi untuk pencitraan publik ,baik dengan instansi (SKPD) terkait untuk lancarnya penyelenggaraan pendidikan, maupun sosialisasi kepada seluruh masyarakat dalam rangka mensukseskan dan mempertahankan ketuntasan Wajar 12 Tahun.
2. Melaksanakan program/kegiatan secara transparan dan akuntabel dengan mengacu pada ketentuan dan aturanyang berlaku.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan, KKG, MGMP, Sertifikasi bagi para tenaga pendidik.
4. Meningkatkan pelayanan pendidikan melalui pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan kualitas pelayanan termasuk pemberian block grant berupa dana BOS dan pemberian Beasiswa, baikbeasiswa prestasi dan/atau bea siswa bagi yang tidak mampu.
5. Mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat.

#### **Rekomendasi.**

1. Dalam rangka mencerdaskan bangsa dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan, peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Peran serta tersebut dapat berupa material maupun non material, antara lain adalah kepedulian mayarakat dalam memotivasi penduduk untuk memasuki jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal dan informal. Adapun sasaran atau target peningkatan kualitas pendidikan pada Tahun 2022 adalah

meningkatkan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs serta meningkatkan akses untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Peran serta para tokoh masyarakat, yakni: Camat, Kepala Desa, dan para Alim-Ulama dalam memotivasi masyarakat agar memasukkan putra puterinya ke jenjang pendidikan yang relevan, serta memasuki pendidikan kesetaraan terutama untuk Paket C bagi penduduk yang dahulu tidak mempunyai kesempatan akses ke SMA/SMK/MA karena berbagai alasan terutama alasan ekonomi.
3. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi/teknologi elektronik terhadap pendidikan anak-anak dan remaja harus diantisipasi dan disikapi dengan baik, terutama oleh guru sebagai ujung tombak pendidikan di sekolah dan orang tua dalam lingkungan keluarga. Misalnya, memilih acara Televisi, menggunakan telepon seluler (HP), dan menyikapi terhadap perkembangan dunia maya (internet) seperti penggunaan jejaring sosial (facebook, twitter dan lain-lain).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, dan kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkepentingan, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Laporan Kinerja ini sangat kami nantikan. Tak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak terkait dalam penyusunan Laporan ini. Semoga setiap langkah kita selalu mendapat ridho Allah Swt. Aamiin

Ciamis, Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS



**D. ASEP SAEFUL RAHMAT, M.Si**

NIP. 19671125 198903 1 001

# LAMPIRAN – LAMPIRAN



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. ASEP SAEFUL RAHMAT, M.Si.  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. HERDIAT SUNARYA  
Jabatan : Bupati Ciamis  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.  
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ciamis, 18 November 2022

Pihak Kedua

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Pihak Pertama

Dr. ASEP SAEFUL RAHMAT, M.Si.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Aksesibilitas Layanan Pendidikan	1 Persentase Ketersediaan lembaga terhadap anak usia PAUD 5-6 tahun 2 Persentase ketersediaan ruang kelas terhadap rombel 3 Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi 4 Jumlah SMP Terakreditasi A 5 Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berizin 6 Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi 7 APK PAUD formal (usia 5-6 tahun) 8 APM PAUD formal (usia 5-6 tahun) 9 APK SD/MI Paket A 10 APM SD/MI Paket A 11 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI Paket A ke SMP/MTs Paket B 12 Angka Putus Sekolah SD 13 Angka Putus Sekolah SMP 14 APK SMP/MTs/Paket B 15 APM SMP/MTs/Paket B 16 Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C 17 Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas (persentase) 18 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF 19 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan TK 20 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SD 21 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SMP 22 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan komite sekolah SD/SMP 23 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan operator sekolah 24 Persentase pengetahuan dan keterampilan Guru Inklusif 25 Persentase penyaluran dana sertifikasi 26 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan ASN Disdik 27 Persentase rata-rata guru yang mengajukan PAK	76,00 % 80,00 % 72,00 % 65 % 70 % 20 % 103,50 % 91,00 % 101,20 % 99,30 % 99,91 % 0,10 % 0,24 % 99,87 % 96,00 % 85,60 % 99,28 % 89 % 91 % 91 % 94 % 84 % 95,20 % 89 % 99,45 % 86 % 99,35 %
2	Meningkatnya Kualitas layanan pendidikan		
3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	28 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,90
	Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas OPD	29 Level Maturitas SPIP 30 Nilai Evaluasi AKIP 31 Kualitas Pelaporan Keuangan	3,35 72 565

Program

Anggaran

Keterangan

Urusan Wajib

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 709,559,485,185 APBD Kab. Ciamis
  - 2 Program Pengelolaan Pendidikan Rp 276,077,010,500 APBD Kab. Ciamis /DAK
  - 3 Program Pengembangan Kurikulum Rp - APBD Kab. Ciamis
  - 4 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Rp 11,314,400,000 APBD Kab. Ciamis
- Jumlah Rp 996,950,895,685

Ciamis, 18 November 2022

BUPATI CIAMIS

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS

Dr. ASEP SAEFUL RAHMAT, M.Si